

**DINAMIKA HUKUM TINDAKAN ABORSI DI INDONESIA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN *MAQĀṢID AL-
SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

NOVIA IDA FARIHA

NIM. 2017303062

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Novia Ida Fariha

NIM : 2017303062

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“DINAMIKA HUKUM TINDAKAN ABORSI DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Novia Ida Fariha
NIM. 2017303062

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Dinamika Hukum Tindakan Aborsi Di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqasid Al-Syari'ah*

Yang disusun oleh **Novia Ida Fariha** (NIM. 2017303062) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Fanni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 16 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi : Novia Ida Fariha
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Novia Ida Fariha
NIM : 2017303062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Dinamika Hukum Tindakan Aborsi di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 23 Desember 2024



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

**DINAMIKA HUKUM TINDAKAN ABORSI DI INDONESIA PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH**

ABSTRAK

**NOVIA IDA FARIHA
NIM. 2017303062**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tindakan aborsi merupakan salah satu isu mengenai kesehatan reproduksi yang sering menjadi diskursus perdebatan. Di Indonesia, tindakan aborsi termasuk ke dalam tindakan yang dilarang dan dapat diancam pidana karena berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, tindakan aborsi dilegalkan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan indikasi korban perkosaan atau kekerasan seksual lain. Dalam perkembangannya, ketentuan aborsi legal di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi merupakan bentuk respon terhadap perkembangan sosial, hukum, serta hak asasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika hukum aborsi berdasarkan perspektif HAM dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian yang diteliti penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang menggunakan data atau informasi seperti literatur buku, jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang diperlukan dalam penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mencakup Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan analisis data menggunakan metode analisis isi.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal, *pertama*, ketentuan aborsi legal di Indonesia bukanlah pelanggaran HAM berdasarkan teori positivisme karena diatur di dalam hukum positif. *Kedua*, ketentuan aborsi legal telah sesuai dengan implementasi perlindungan jiwa dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Kendati hukum dasar aborsi adalah dilarang, namun di kondisi tertentu seperti indikasi kedaruratan medis dan indikasi korban perkosaan, layanan aborsi legal dan aman dapat diperoleh sehingga meminimalisir dampak negatif praktik aborsi tidak aman.

Kata kunci: *aborsi, hukum kesehatan, hak asasi manusia, maqāṣid al-syarī'ah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkanya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرِّجَالُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْأَمْوَرُ جَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

“Sometimes, you gotta be bold. Just rock the world. Booyah!”

Red Velvet – Happiness (Intro)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Dengan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, terkhusus Ibu penulis Ibu Siti Rochayati yang senantiasa menjadi *provider* penulis dalam menyelesaikan studi kuliah. Dukungan dan semangat dari beliau menjadi motivasi penulis untuk tetap maju dan tidak menyerah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kami selaku umat-Nya. Shalawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga kami semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Dengan penuh rasa syukur serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“DINAMIKA HUKUM TINDAKAN ABORSI DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ’AH”**.

Dengan selesainya skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari berbagai pihak yang membantu kelancaran pengerjaan. Di kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing penulis.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Rekan-rekan kelas HTN B Angkatan 2020.
11. Girls' Generation dan Red Velvet, *my two ultimate groups who I practically grew up with. Thank you for existing and being the reason for me to have the courage to keep going.*

Purwokerto, 23 Desember 2024

Penulis,




Novia Ida Fariha
NIM. 2017303062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vi
MOTTO	xv
PERSEMBAHAN.....	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II TINJAUAN TENTANG ABORSI, HAK ASASI MANUSIA, <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> , DAN TINDAK PIDANA	27
A. Tindakan Aborsi.....	27
1. Pengertian Aborsi.....	27
2. Jenis-Jenis Aborsi	29
3. Hukum Aborsi di Dunia.....	32
B. Hak Asasi Manusia	36
1. Konsepsi Hak Asasi Manusia	36
2. Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	38
3. Teori Filsafat Relasinya Dengan Hak Asasi Manusia.....	41
4. Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia	44
5. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia	53
C. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	58
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	58
2. Klasifikasi <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	63
3. Prinsip-Prinsip <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	69
D. Tindak Pidana	74
BAB III ABORSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	77
A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Aturan Pelaksanaannya	77
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	81

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Aturan Pelaksanaannya	85
BAB IV TINJAUAN HAM DAN <i>MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP TINDAKAN ABORSI DALAM DINAMIKA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA.....	92
A. Analisis Dinamika Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindakan Aborsi di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia.....	92
B. Analisis Dinamika Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindakan Aborsi di Indonesia Perspektif <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i>	105
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

UU: Undang-Undang

PP: Peraturan Pemerintah

HAM: Hak Asasi Manusia

KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UUD: Undang-Undang Dasar

DUHAM: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

KIHSP: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

KIHESB: Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

WHO: World Health Organization

Q.S: Qur'an Surat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang ditegaskan dalam Konstitusi Republik Indonesia yaitu terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila, yang berfungsi sebagai falsafah dan fondasi negara, merupakan landasan hukum negara Indonesia. Segala tindakan pemerintah dan warga negara dalam negara hukum harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan keinginan rakyat, bukan untuk kepentingan para penguasa.¹

Selain itu, karena hak asasi manusia adalah komponen dari prinsip perlindungan hukum, negara juga wajib menegakkan hak-hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi prinsip menjaga kodrat manusia dengan berpegang pada prinsip-prinsip Ketuhanan. Konsep hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada dua gagasan utama, yaitu perlindungan hak individual dan perlindungan negara.² Salah satu perlindungan negara terhadap hak yang bersifat individual terdapat pada pasal mengenai aborsi yang aman dan legal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang telah disahkan.

¹ Bobi Aswandi, dan Kholis Roisah, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 132, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4286>, diakses tanggal 20 Agustus 2024, pukul 19.32 WIB

² Lukman Hakim, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4, 2021, hlm. 875, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1847>, diakses tanggal 20 Agustus 2024, pukul 19.40 WIB

Dalam penelitian yang dilakukan Bearak, dkk, disebutkan bahwa sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, kasus kehamilan tidak diinginkan mencapai angka 121 juta per tahun di dunia. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi 64 kehamilan yang tidak diinginkan pada setiap 1.000 perempuan dengan rentang usia 15-49 tahun. Pada periode tersebut, sebanyak 61% dari kehamilan yang tidak diinginkan berakhir dengan aborsi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 73,3 juta aborsi terjadi setiap tahun atau setara dengan 39 aborsi tiap 1.000 perempuan usia 15-49 tahun. Dengan kata lain 3 dari 10 kehamilan yang tidak diinginkan berakhir dengan aborsi.³

Menurut data yang dihimpun The Guttmacher Institute, angka kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia menurun sebesar 19% pada tahun 1990-1994 dan 2015-2019. Pada periode yang sama, angka kehamilan yang tidak diinginkan yang berakhir dengan aborsi naik dari angka 38% sampai 63% pada perempuan usia 15-49 tahun. Pada tahun 2015-2019, terdapat 7.910.000 angka kehamilan. Dari data tersebut, terdapat sebanyak 2.820.000 angka kehamilan yang tidak diinginkan dan sebanyak 1.770.000 berakhir dengan aborsi.⁴

Di Jawa, prevalensi aborsi bervariasi berdasarkan provinsi. The Guttmacher Institute melaporkan bahwa pada tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kasus aborsi tertinggi yaitu 68 aborsi per 1.000, sedangkan Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kasus aborsi terendah yaitu 30 per 1.000. Dalam beberapa

³ Jonathan Bearak, "Unintended Pregnancy and Abortion: What Does It Tell Us About Reproductive Health and Autonomy?", *The Lancet Global Health*, Vol. 8, Issue 9, 2020, hlm. E1106, [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(20\)30342-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30342-9/fulltext), diakses tanggal 19 Agustus 2024, pukul 19.55 WIB

⁴ The Guttmacher <https://www.guttmacher.org/regions/asia/indonesia>, diakses tanggal 19 Agustus 2024, pukul 20.02 WIB

tahun terakhir, sebagian perempuan di pulau Jawa yang melakukan aborsi tidak mengalami komplikasi dan diperkirakan sebesar 12% dari seluruh kasus aborsi mengalami komplikasi, oleh karena itu harus mendapat perawatan pasca keguguran di fasilitas kesehatan.

Kehamilan yang tidak diinginkan pada umumnya memiliki dampak negatif pada perempuan, terutama ketika terjadi pada remaja. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja perempuan dapat mempengaruhi perkembangan anak yang dikandung serta mengakibatkan berhenti sekolah, gangguan kehamilan yang disebabkan umur terlalu muda, dan mental yang tidak siap dalam menghadapi peran di masa mendatang.⁵ Sehingga tidak jarang jalan yang dipilih pada kehamilan tidak diinginkan adalah dengan melakukan aborsi.

Aborsi merupakan salah satu isu kesehatan reproduksi yang memperoleh perhatian cukup serius. Pelbagai kalangan kerap membahas persoalan ini dengan pendapat yang berbeda-beda. Terutama ketika aborsi dikaitkan dengan moralitas, hukum, hak asasi manusia, agama, atau kesehatan. Beraneka ragam pandangan terkait legalitas aborsi menjadi diskursus normatif dalam menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat.

Problematika perbedaan pandangan tersebut terbagi menjadi dua kubu, yaitu pembelaan terhadap kepentingan perempuan yang mengandung dan pembelaan terhadap hak hidup janin atau embrio. Polarisasi kubu ini disebut juga dengan kubu pendukung aborsi (*pro-choice*) dan kubu yang melarang aborsi (*pro-*

⁵ Dwiana Ocviyanti, dan Maya Dorothea, "Aborsi di Indonesia", *Jurnal Indo Med Assoc*, Vol. 68, No. 6, 2018, hlm. 213, <https://mki-ojs.idionline.org/jurnal/article/view/56>, diakses tanggal 19 Agustus 2024, pukul 20.33 WIB

live).⁶ Istilah aborsi atau *abortus* disamakan sebagai keguguran, pengguguran, atau pembuangan janin. Dalam dunia kedokteran, aborsi didefinisikan sebagai kehamilan yang berakhir sebelum 28 minggu. Secara hukum, aborsi adalah hasil dari pembuahan atau kelahiran prematur seorang anak dari rahim sebelum anak tersebut dapat dilahirkan secara normal.⁷

Dunia medis membagi aborsi secara umum menjadi dua jenis, yaitu aborsi spontan dan aborsi yang disengaja. Pembagian jenis ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya unsur niat dan keinginan dari ibu hamil. Dikutip dalam buku *Abortus Provokatus*, Suryono Ekotama membagi aborsi menjadi dua jenis yaitu *aborts spontaneous* atau *aborts* yang terjadi dengan sendirinya bukan oleh sebab perbuatan manusia dan *aborts provokatus* atau *aborts* yang disebabkan oleh perbuatan manusia. *Abortus provokatus* dapat terjadi karena didorong oleh alasan medis (*abortus provokatus therapicus*) atau didorong oleh alasan-alasan lain yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum (*abortus provokatus criminal*).⁸

Ditinjau dari kebijakan hukum yang ada di Indonesia, peraturan mengenai aborsi telah diatur dalam beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan beserta aturan turunannya

⁶ Mufliha Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2015, hlm. 44, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/712/0>, diakses tanggal 19 Agustus 2024, pukul 20.41 WIB

⁷ Sri Suhandjati Sukri, et.al, *Ensiklopedi Islam dan Perempuan: Dari Aborsi hingga Misogini*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2014), hlm. 15

⁸ Adi Gunawan, dan Suhaimi, *Hukum Aborsi: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Purwokerto: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023), hlm. 10

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Pada dasarnya, tuntutan hukum akan dikenakan kepada setiap orang yang melakukan tindakan aborsi atau setiap yang membantu secara langsung atau tidak langsung tindakan aborsi. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal perempuan yang merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Menurut Undang-Undang Kesehatan, aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis profesional dengan dukungan tenaga kesehatan lain yang memiliki kewenangan dan kompetensi, di fasilitas yang telah memenuhi standar yang ditetapkan Menteri, dan dengan persetujuan suami serta wanita hamil, dengan pengecualian untuk korban pemerkosaan.

Terdapat pergeseran muatan mengenai batas usia kehamilan yang diperbolehkan dilakukan tindakan aborsi pada korban perkosaan. Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan saat kehamilan berumur maksimal 40 hari atau tidak lebih dari enam minggu yang dihitung dari hari pertama haid terakhir. Sedangkan pada KUHP terbaru Pasal 464 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan batas usia kehamilan yang diperbolehkan dilakukan tindakan aborsi tidak lebih dari empat belas minggu. Dengan perubahan muatan regulasi tersebut, terdapat penguatan jaminan hak korban pemerkosaan atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan karena telah diakui lebih kuat dalam kerangka hukum sampai usia kehamilan empat belas minggu.

Perubahan lain dilakukan pada pasal tentang hukuman pidana untuk aborsi yang melanggar ketentuan hukum. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194 dapat dikenakan denda maksimal satu miliar rupiah dan hukuman penjara maksimal sepuluh tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah memperbarui ketentuan ini, yang dapat dilihat dalam Pasal 427 sampai Pasal 429. Hukuman maksimal bagi wanita yang dengan sengaja melakukan aborsi di luar ketentuan adalah empat tahun penjara. Sedangkan orang yang membantu melakukan aborsi akan menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara apabila wanita hamil menyetujui, dan hukuman maksimal dua belas tahun penjara apabila wanita hamil tidak menyetujui. Apabila tenaga medis yang melakukan aborsi tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, hukumannya akan ditambah sepertiga. Selain menghapus pasal-pasal yang mengatur tentang denda bagi perempuan yang melakukan aborsi secara melawan hukum dan mengurangi hukuman pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga memuat ketentuan yang melindungi dan membantu korban perkosaan yang menyebabkan kehamilan.

Perubahan tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya adalah pemahaman yang semakin matang mengenai hak-hak reproduksi perempuan, penekanan terhadap prinsip-prinsip keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan masyarakat, dan pergeseran konsepsi tentang isu-isu moral terkait dengan aborsi. Pandangan dan norma hukum mengenai aborsi telah mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring waktu berjalan. Problematika

tindakan aborsi bukanlah hal yang sederhana. Terutama karena aborsi bersinggungan dengan moralitas, hak asasi manusia, hukum, dan kesehatan. Sebagian masyarakat mendorong dekriminialisasi aborsi di semua kondisi, sebagian lagi menolak gagasan tersebut.

Secara teori, aborsi dilarang oleh negara. Namun demikian, dalam banyak kasus, aborsi adalah satu-satunya prosedur yang dapat dilakukan oleh para profesional medis untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil yang memiliki penyakit atau komplikasi yang mengancam jiwa. Korban perkosaan yang hamil juga dapat dikecualikan dalam keadaan lain dikarenakan korban perkosaan seringkali menderita secara fisik, mental, serta sosial. Trauma mental yang parah juga akan berdampak negatif bagi perkembangan janin.⁹

Menurut perspektif Hak Asasi Manusia, perempuan memiliki hak untuk mendapat tindakan aborsi yang aman karena merupakan bagian dari hak yang menyebutkan bahwa setiap perempuan berhak atas tubuh serta dirinya dan berhak menjalani kehidupan seksual dan kehidupan kesehatan reproduksi yang aman, sehat, dan bebas dari paksaan. Ketentuan ini berdasarkan isu tentang kesehatan reproduksi yang diakui secara internasional, tepatnya dijamin di dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan beberapa konferensi internasional lain.

⁹ Aroma Elmina Martha, dan Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 13

Undang-Undang mengenai Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai perlindungan anak sejak masih menjadi janin. Bayi telah memiliki hak-hak asasi manusia sejak masih dalam kandungan. Hak untuk hidup merupakan bagian dari HAM yang cukup penting dan mendasar.¹⁰ Hal tersebut terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Oleh karena itu, terjadi benturan antara kepentingan perlindungan hak asasi janin dengan hak ibu yang ingin terbebas dari beban medis atau psikologis.

Dalam Hukum Internasional, sebenarnya belum terdapat kesepakatan aturan yang menyebutkan secara eksplisit bahwa aborsi adalah hak asasi manusia. Namun menurut *General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) on the right to life*, menyebutkan bahwa anggota negara bagian harus menyediakan akses aborsi yang aman, legal, dan efektif, dimana kehidupan dan kesehatan perempuan hamil berada dalam bahaya, dan dimana kehamilan itu akan menyebabkan perempuan hamil sakit atau menderita, terutama apabila kehamilan itu adalah hasil dari pemerkosaan atau inses.¹¹ Aturan tersebut kemudian mengonfirmasi mengenai adanya hak perempuan terhadap kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu aborsi bukanlah

¹⁰ Triantono, dan Muhammad Marizal, “Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Perspektif HAM dan Kepentingan Negara”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. V, Issue I, 2022, hlm. 119, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/6399>, diakses tanggal 25 September 2024, pukul 21.48 WIB

¹¹ General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) on the right to life, hlm. 2

suatu kejahatan karena aborsi merupakan hak perempuan di dunia yang harus dilindungi oleh hukum.

Hak Asasi Manusia secara universal dipahami sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan pemberian Tuhan yang harus dijunjung tinggi, wajib dihormati, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang, demi kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia. Akan tetapi, dalam implementasinya Hak Asasi Manusia terdapat pembatasan atau restriksi, yaitu restriksi oleh hukum menurut undang-undang dan restriksi oleh hak asasi manusia orang lain.¹²

Dalam Pasal 28J Ayat (2), pembatasan atau restriksi terhadap hak ini harus dibenarkan dengan alasan yang adil, masuk akal, dan proporsional serta tidak boleh terlalu berat. Pembatasan ini hanya dapat dilakukan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang sesuai dengan moral, keyakinan agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹³

Kaitannya dengan aborsi, undang-undang dan hukum yang membatasi Hak Asasi Manusia orang lain salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Aborsi dilegalkan berdasarkan adanya indikasi kedaruratan medis dan indikasi perkosaan. Dari segi filosofis, pasal yang

¹² Achmad Syahbana Putra, dkk, "Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 15, No. 02, 2022, hlm. 15, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/570/358>, diakses tanggal 11 Oktober 2024, pukul 18.58 WIB

¹³ Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 183, <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/view/79>, diakses tanggal 20 Agustus 2024, pukul 22.34 WIB

memperbolehkan dilakukan aborsi akibat perkosaan bertujuan untuk melindungi korban dari gangguan psikis dan trauma sosial karena harus menanggung risiko kehamilan tersebut tanpa ada yang bertanggungjawab.¹⁴

Tindakan aborsi di Indonesia merupakan tindakan ilegal dan dapat diancam pidana menurut KUHP. Akan tetapi tindakan tersebut dapat dikecualikan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Ancaman pidana aborsi dalam KUHP tidak berlaku pada kondisi tertentu yang terdapat pada Undang-Undang Kesehatan. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum.¹⁵

Selain ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, penelitian ini juga melihat dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah*. Terdapat variasi pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* dari para ulama dan tokoh Islam. Al-Ghazali dan al-Amidi mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*. Menurut terminologi, tujuan dinyatakan hukum Islam dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*. Ibnu 'Asyur mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kumpulan tujuan dan hikmah yang dapat digunakan sebagai dasar syariat untuk semua yang berkaitan dengan ketentuan hukum agama atau yang menjadi

¹⁴ Linda Firdawaty, "Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)", *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 119, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2930>, diakses tanggal 19 Agustus 2024, pukul 23.16 WIB

¹⁵ Tongon Fernando Hutasoit, dan Pan Lindawaty Suherman Sewu, "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia", *Syntax Literate*, Vol. 7, No. 12, 2022, hlm. 18355, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10907>, diakses tanggal 20 Agustus 2024, pukul 23.25 WIB

mayoritasnya. Sekiranya beberapa tujuan tersebut tidak terbatas untuk suatu produk hukum syariat secara khusus.¹⁶

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam tinjauan hukum Islam klasik dipahami serta diterapkan secara hirarkis dengan pengkajian kedaruratan. Berdasarkan tingkat kedaruratannya, *maqāṣid al-syarī'ah* dikerucutkan menjadi tiga yaitu, *al-daruriyat* (kebutuhan pokok), *ḥajiyat* (tujuan-tujuan sekunder), dan *taḥsiniyat* (tujuan-tujuan tersier). *Al-daruriyat* dibagi lagi menjadi enam yaitu, *ḥifẓ ad-din* (perlindungan terhadap agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *ḥifẓ al-mal* (perlindungan terhadap harta), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *ḥifẓ an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan).

Lebih lanjut, menurut Jasser Auda agar syariat Islam dapat mewujudkan dampak positif dalam kemaslahatan umat dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan kekinian, maka lingkup teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang telah berkembang di era Islam klasik harus dikembangkan. Jasser Auda kemudian menjabarkannya sebagai berikut: *ḥifẓ ad-din* menjadi *ḥifẓ al-ḥuriyyah al-I'tiqad* (perlindungan kebebasan beragama), *ḥifẓ al-nafs* menjadi *ḥifẓ al-ḥuquq al-insan* (perlindungan terhadap hak-hak manusia), *ḥifẓ al-mal* menjadi perwujudan solidaritas sosial, *ḥifẓ al-'aql* menjadi perwujudan berpikir secara ilmiah atau perwujudan semangat mencari dan mendalami ilmu pengetahuan, *ḥifẓ an-nasl*

¹⁶ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2020), hlm 64

menjadi *hifz al-usrah* (perlindungan terhadap keluarga), dan *hifz al-'ird* menjadi perlindungan harkat martabat manusia atau hak-hak asasi manusia.¹⁷

Dilihat dari salah satu tujuan syariat yang telah disebutkan diatas yaitu terkait dengan *hifz al-nafs*, tindakan aborsi secara ilegal memberi dampak yang berisiko tinggi dalam kesehatan, diantaranya kematian secara mendadak, kerusakan leher rahim, rahim yang sobek, atau kanker rahim, kanker hati, dan kanker payudara. Regulasi mengenai aborsi yang diperbolehkan di Indonesia adalah *abortus provocatus therapicus* atau aborsi yang terindikasi medis serta aborsi dengan indikasi korban perkosaan.

Dengan kedua perspektif ini, penulis kemudian menganalisis bagaimana dinamika pengaturan mengenai ketentuan tindakan aborsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta aturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta aturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP seiring berjalannya waktu dapat membawa dampak kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka kemudian menarik untuk dilakukan kajian mengenai dinamika pengaturan hukum tentang tindakan aborsi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Dinamika Hukum Tindakan Aborsi di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*”.

¹⁷ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 103-114, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>, diakses tanggal 09 Oktober 2024, pukul 21.55 WIB

B. Definisi Operasional

1. Dinamika Hukum

Dinamika hukum berarti perubahan hukum yang mengikuti perubahan di masyarakat. Dinamika hukum dapat ditelusuri dari pemikiran atau konsepsi yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sebagai norma hukum tertulis yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, peraturan perundang-undangan bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan masyarakat.

Dinamika hukum yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat dari perubahan undang-undang mengenai ketentuan aborsi yang dilegalkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan beserta aturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan beserta aturan pelaksanaannya.

2. Tindakan Aborsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi berarti terpencaarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum umur kehamilan belum mencapai bulan ke-4) atau keguguran. Secara medis, aborsi diartikan sebagai gugurnya janin atau terhentinya kandungan sebelum *fetus* dapat hidup sendiri di luar kandungan. Aborsi menurut ilmu hukum yaitu lahirnya buah kandungan sebelum tiba waktunya oleh suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan tindak pidana kejahatan.¹⁸

¹⁸ Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2013), hlm. 6

Tindakan aborsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan aborsi legal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Kesehatan di Indonesia dan aturan pelaksanaannya.

3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak esensial atau asasi yang melekat dan dimiliki manusia karena statusnya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu tidak ada seorangpun yang berwenang merampas hak istimewa tersebut dari sang pemilik dan harus dihormati.

Hak Asasi Manusia dalam penelitian ini berfokus pada hak-hak yang dimiliki seorang perempuan dalam melakukan aborsi secara legal menurut ketentuan yang ada di Indonesia.

4. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dapat dijadikan sebagai dasar syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritasnya. Sekiranya beberapa tujuan tersebut tidak terbatas untuk satu produk hukum syariat tertentu secara khusus.

Pada penelitian ini akan menjawab apakah problematika yang telah dijelaskan di atas akan mewujudkan kemaslahatan berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* bagi warga negara Indonesia atau tidak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika hukum tindakan aborsi di Indonesia perspektif hak asasi manusia?

2. Bagaimana dinamika hukum tindakan aborsi di Indonesia perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan melihat bagaimana dinamika peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang aborsi legal dibatasi dalam tinjauan hak asasi manusia dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan menambah literatur tentang dinamika hukum aborsi legal menurut undang-undang di Indonesia dan dapat menjadi panduan atau petunjuk awal dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan keilmuan, informasi, serta hasil dari penelitian ini sebagai syarat akhir memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka digunakan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis pilih dalam penelitian belum pernah diteliti oleh orang-orang terdahulu. Dari pengamatan penulis terdapat beberapa penelitian

yang relevan dan hampir sama dengan yang penulis teliti terkait legalitas aborsi di Indonesia, diantaranya:

Legalitas tindakan aborsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang dikaji dengan perspektif hak asasi manusia oleh Firdawaty¹⁹ serta tinjauan hukum Islam oleh Rohmawati²⁰. Dalam kajian yang dilakukan Firdawaty, tindakan aborsi hanya boleh dilakukan untuk melindungi jiwa ibu dan janin, selain dari alasan yang disebutkan tersebut, aborsi dianggap sebagai pelanggaran HAM. Senada dengan hal tersebut, dalam penelitian Rohmawati disebutkan bahwa tindakan aborsi hanya dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan karena pencegahan kematian akibat aborsi tak aman dikategorikan sebagai upaya untuk merealisasikan kemaslahatan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Damayanti²¹, Fitriani²², dan Mukaromah²³. Pada ketiga penelitian tersebut membahas mengenai kehamilan tak diinginkan pada remaja yang berakhir dengan aborsi. Dalam penelitian yang

¹⁹ Linda Firdawaty, “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 127, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2930>, diakses tanggal 19 Agustus 2024, pukul 23.18 WIB

²⁰ Rohmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP No. 61 Tahun 2014”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 90-91, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/420>, diakses tanggal 04 September 2024, pukul 00.15 WIB

²¹ Aviska Putri Wahyu Damayanti, “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi oleh Anak di Bawah Umur”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2022, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17364/>, diakses tanggal 21 Agustus 2024, pukul 00.16 WIB

²² Zahrotul Fitriani, “Aborsi di Kalangan Remaja di Luar Pernikahan”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71352>, diakses tanggal 21 Agustus 2024, pukul 00.21 WIB

²³ Ahlul Janah Mukaromah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi (Studi Kasus di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)”, *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/18520/>, diakses tanggal 21 Agustus 2024, pukul 00.29 WIB

dilakukan Damayanti, tindakan aborsi tidak aman yang dilakukan oleh remaja membuatnya dijatuhi hukuman tindak pidana yang kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif. Sementara penelitian yang dilakukan Fitriani berfokus pada alasan dan cara-cara aborsi tidak aman yang dilakukan remaja yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, serta efek yang dirasakan setelahnya.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Mukaromah, kehamilan tak diinginkan pada remaja yang berakhir aborsi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dorongan keluarga, pendidikan dan ekonomi. Meskipun tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana, namun tidak ada penanganan lebih lanjut karena pelaku merupakan korban dan masih dibawah umur. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Agustina²⁴, dkk melihat tindakan aborsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai isu kesehatan reproduksi, bukan sebagai isu kriminalitas dan bukan dikategorikan sebagai wilayah pribadi. Undang-Undang Kesehatan memberi jalan keluar untuk dilakukannya aborsi secara legal dan aman sebagai jalan terbaik yang ditempuh. Penelitian lain yang melihat tindakan aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga dilakukan oleh Budiarti dan Sa'idah²⁵. Dalam penelitiannya pada Undang-Undang

²⁴ Agustina, dkk, "Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. IV, No. 2, 2021, hlm. 105-106, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4076>, diakses tanggal 21 Agustus 2024, pukul 00.40 WIB

²⁵ Dwi Budiarti, dan Wakhidatus Sa'idah, "Tinjauan Yuridis Mengenai Aborsi dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Yurijaya*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 90, https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/37, diakses tanggal 21 Agustus 2024, pukul 00.44 WIB

Nomor 36 Tahun 2009 memuat pasal-pasal tentang aborsi yang dapat ditafsirkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diantaranya, Prinsip *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, Prinsip Hukum *Rule of Law*, Prinsip *Equality Before the Law*, Prinsip Perlindungan HAM, dan Prinsip Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam penelitian yang diteliti oleh Rohidin²⁶, melihat tindakan aborsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berdasarkan perspektif prinsip *maṣlahah*. Dijelaskan bahwa prinsip materi hukum tindakan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan yang diatur dalam undang-undang tersebut sejalan dengan konsep *maṣlahah* yang digagas oleh al-Tufi. Namun prinsip tersebut dapat tidak lagi sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang memiliki batasan usia kehamilan maksimal 6 minggu. Ketidaktahuan awal kehamilan korban perkosaan bisa saja sampai melebihi batas ketentuan, sehingga dengan demikian kebolehan aborsi tersebut harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan yang sesuai.

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan diatas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan dimana belum pernah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis meneliti tentang dinamika atau perubahan peraturan perundang-undangan mengenai tindakan aborsi di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

²⁶ Rohidin, "Pengaturan Aborsi Korban Perkosaan Berbasis pada Prinsip Maslahah", *Jurnal Pandecta*, Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 271, <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/4957>, diakses tanggal 21 Agustus 2024, pukul 00.56 WIB

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori yang dirasa relevan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu bagaimana hak perempuan yang melakukan aborsi secara legal tetap dapat diberikan dalam batasan-batasan tertentu, sesuai dengan konstitusi. Teori yang digunakan adalah teori Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang akan dibahas satu-persatu.

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Landasan hukum perlindungan dan pengakuan HAM terwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, masyarakat Indonesia dianugerahi hak asasi yang bersifat kodrati, universal, yang wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dikurangi, diabaikan, dan dirampas oleh siapapun termasuk negara. Selain memiliki hak asasi, masyarakat Indonesia juga memiliki kewajiban dasar untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia lain.²⁷

²⁷ Ruslan Renggong, dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), hlm. 125

Dalam *International Bill of Human Rights*, terdapat tiga doktrin utama yang mendasari hak asasi manusia. Pertama, hak asasi manusia secara kodrati melekat atau inheren dan universal yang mengacu pada hak-hak tanpa membedakan agama, suku, etnis, ras, atau warna kulit. Kedua, perlindungan hak asasi manusia harus dilakukan dengan legitimasi yang demokratis. Ketiga, konsep negara hukum berarti bahwa hak asasi manusia harus dilindungi oleh undang-undang, dan pemerintah harus mematuhi persyaratan konstitusional apabila hak-hak seseorang dicabut atau dikurangi.

Dalam skripsi ini, penulis kemudian menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia dimana penelitian ini berfokus terhadap bagaimana harmonisasi kebijakan hukum tentang aborsi ini membawa konsekuensi keadilan hak di berbagai pihak.

2. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah secara garis besar adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat syariat melalui teks syariat itu sendiri. Jasser Auda mengartikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai arti atau maksud yang diinginkan oleh syar'i yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya untuk dapat tercapai melalui *tasyri'* dan hukumnya ditetapkan oleh para mujtahid melalui istinbat dari teks-teks syariat. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah nilai yang diciptakan dan ingin diwujudkan oleh pembuat syariat dibalik pembuatan syariat dan hukum, dan para ulama mujtahid mempelajarinya berdasarkan teks syariat.

Jasser Auda menekankan empat aspek dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Pertama, *maqāṣid* dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya universal (*al-maqāṣid al-‘āmmah*), spesifik (*al-maqāṣid al-khāssah*), dan parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*).²⁸ Kedua, perluasan lingkup *maqāṣid* dari yang semula individu menjadi masyarakat, umat Islam, bahkan umat manusia. Ketiga, penggalian langsung sumber *maqāṣid* yaitu bersumber dari *nash*, al-Qur'an dan hadis *mutawatir*. Keempat, pergeseran makna tujuan *maqāṣid* dari yang semula adalah perlindungan (*al-ḥifẓ*) dan penjagaan (*al-‘ismah*) menjadi pengembangan (*at-tanmiyah*) yang kemudian bergeser pada hak asasi manusia (*human rights*), perkembangan manusia (*human development*), dan kemaslahatan yang menyeluruh (*maṣlaḥah al-‘āmmah*).

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Jasser Auda yang mendasarkan pada sistem kebermaknaan dan membahas permasalahan yuridis pada tataran filosofis yang lebih tinggi, sehingga dapat dijadikan kajian dalam pembahasan hukum kontemporer. Dalam hal ini adalah tindakan aborsi legal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi mengenai dinamika hukum tindakan aborsi yang termuat dalam suatu undang-undang. Dikarenakan bahan yang

²⁸ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah A Beginner's Guide*, terj. Anas S. Al Shaikh Ali, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 7

diteliti penulis merupakan teks tertulis, maka penelitian ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) sebab penelitian ini menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan dokumen lainnya.²⁹

Tanpa mengubah dasar ilmu hukum sebagai ilmu normatif, metodologi penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan hasil-hasil ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis dan penjelasan hukum.³⁰ Karena yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan penelitian, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah sumber data yang didapat dari sumber-sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta, dan data penelitian.

Adapun sumber data dari penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta aturan pelaksanaannya.

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15

³⁰ Jonaedi Efendi, dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022), hlm. 131

Kemudian pendekatan analisis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia, serta teori relasi filsafat HAM.
 - 2) *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut Jasser Auda.
3. Data Penelitian
- a. Data Primer

Data primer yang digunakan untuk menunjang penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pasal 75 sampai Pasal 77 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2) Pasal 463 sampai Pasal 465, Pasal 251, dan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Pasal 60 sampai Pasal 62 dan Pasal 427 sampai Pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

- b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan atau data hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu dapat berupa perundang-undangan, buku-buku, teks, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan berita internet.³¹ Sumber data sekunder yang digunakan

³¹ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 68

dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, referensi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berita internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode atau teknik mengumpulkan data dari studi dokumen atau kepustakaan.³² Pada metode ini, pengumpulan data dapat diperoleh dari literatur buku, jurnal ilmiah, atau penelitian terdahulu. Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mendokumentasikan, mempelajari, dan menganalisis data baik dari data primer maupun dari data sekunder.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pengolahan data dengan bantuan teori-teori sebelumnya. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan memanfaatkan data-data sekunder untuk menemukan fakta-fakta yang sesuai dalam permasalahan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan melalui proses penemuan makna dari sumber data secara sistematis dan objektif.

Penulis menganalisis data-data yang didapatkan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta aturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta aturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

³² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 122

untuk dianalisis dimana kemudian hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan berdasarkan teori hukum. Penulis juga mengaitkannya dengan hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pembentukan pasal tersebut yang melegalkan aborsi di kondisi tertentu perspektif hak asasi manusia dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami, pembahasan dalam penelitian ini akan digolongkan kedalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum, bab ini memuat mengenai teori-teori yang digunakan untuk menunjang penelitian. Dalam bab ini berisi tentang definisi dan tinjauan umum mengenai aborsi, hak asasi manusia, dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, dan tindak pidana.

Bab III berisi mengenai pengaturan aborsi dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam bab ini mengelaborasi produk hukum apa saja yang terkait dengan tindakan aborsi untuk kemudian dikaji bagaimana produk hukum tersebut dibuat, maksud beserta tujuan, dan apa dampaknya terhadap masyarakat luas.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini diuraikan analisis mengenai dinamika hukum tindakan aborsi di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan akhir dari skripsi yang diteliti penulis serta saran sebagai keterangan tambahan dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN TENTANG ABORSI, HAK ASASI MANUSIA, *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*, DAN TINDAK PIDANA

A. Tindakan Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Dalam pengertian medis, aborsi (*abortus*) adalah gugur kandungan atau keguguran. Menurut *World Health Organization* (WHO) *abortus* adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya. Istilah aborsi berasal dari Bahasa Latin *abortus* yang artinya kelahiran sebelum waktunya. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai *afdriving* yang berarti menggugurkan atau mengakibatkan meninggalnya kandungan seorang wanita sebagai suatu tindak pidana. Aborsi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris yang berarti mengeluarkan dengan paksa.

Holmer mendefinisikan aborsi sebagai terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 di mana plasentasi belum selesai. Sedangkan Eastman mendefinisikan aborsi sebagai keadaan terputusnya suatu kehamilan di mana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Dianggap belum sanggup berdiri sendiri ketika fetus tersebut beratnya antara 400 sampai 1000 gram atau umur kehamilan kurang dari 28 minggu.³³

³³ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum)*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2020), hlm. 118

Aborsi dalam pengertian lain berarti keluarnya hasil pembuahan atau konsepsi sebelum usia kehamilan 20 minggu atau kurang lebih lima bulan dengan janin seberat kurang dari 500 gram. Berbeda dengan keguguran, aborsi adalah penghentian atau terminasi kandungan yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan keguguran yaitu kehamilan yang terhenti dikarenakan faktor-faktor alamiah.³⁴

Menurut ulama kedokteran Islam, pengertian aborsi terbagi kedalam dua kategori, yaitu:³⁵

- 1) Kategori pertama adalah mereka yang tidak membedakan antara aborsi dan keguguran. Aborsi adalah keluarnya sesuatu dari rahim kapanpun waktunya dari masa kehamilan sebelum sempurna masa kehamilan itu sendiri.
- 2) Kategori kedua adalah mereka yang menyamakan antara aborsi, keguguran, dan lahir sebelum waktunya (prematum). Mereka berpendapat bahwa keluarnya isi dari dalam rahim sebelum berusia 6 bulan disebut aborsi, sedangkan jika terjadi setelahnya disebut keluar sebelum waktunya (prematum). Dan kategori kedua ini sejalan dengan pengertian yang diberikan kalangan kedokteran umum lainnya, yang menyatakan hal tersebut dalam tiga bagian;
 - a) Keguguran, kosongnya atau keluarnya janin dari rahim seorang wanita pada tiga bulan pertama masa kehamilannya.

³⁴ Candra Wahyuni, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Kediri: Strada Press, 2017), hlm. 44

³⁵ Muh. Yunan Putra, *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 69

- b) Aborsi, mengeluarkan isi janin sejak berusia tiga bulan dan mulai masuk bulan ke tujuh.
- c) Sebelum waktunya (prematuur), keluarnya isi rahim seorang wanita sejak memasuki bulan ke tujuh atau lebih namun sebelum memasuki usia melahirkan.

2. Jenis-Jenis Aborsi

Musa Perdanakusuma mengelompokkan aborsi menjadi dua jenis. Menurutnya dikenal dengan dua jenis abortus, yaitu *abortus spontaneus* dan *abortus provocatus*:³⁶

- 1) *Abortus Spontaneus*, yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya, bukan perbuatan manusia. Beberapa jenis abortus spontan telah diketahui penyebabnya. Banyak wanita yang mengalami keguguran kandungan akibat berbagai penyakit yang dideritanya seperti sifilis, malaria, atau infeksi yang disertai dengan demam tinggi. Penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan embrio dalam rahim ibu hamil tidak dapat bertahan untuk terus menerus tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.
- 2) *Abortus Provocatus*, yaitu abortus yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkannya, meliputi;
 - a. *Abortus Provocatus Medicinalis/Therapeutics*, yaitu pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan

³⁶ Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001), hlm. 33

medis. Contohnya adalah aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

- b. *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu pengguguran (aborsi) yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya aborsi karena kehamilan akibat hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan, alasan sosio ekonomis, anak sudah banyak, belum mampu mempunyai anak, dan lain-lain.

Dalam literatur fikih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:³⁷

- 1) Aborsi spontan (*al-isqat al-zati*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim, serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau kromosom tidak memungkinkan *mudgah* untuk tumbuh normal, walaupun kehamilan berlangsung, maka janin akan lahir dengan cacat bawaan.
- 2) Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqat al-daruri*), yaitu aborsi karena darurat atau pengobatan, misalnya aborsi dilakukan karena ada

³⁷ Rumelda Silalahi, dan Rasmita Luciana, "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII, No. 3, 2019, hlm. 1088-1089, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/367>, diakses tanggal 14 September 2024, pukul 22.38 WIB

indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang lebih ringan risikonya adalah mengorbankan janin sehingga aborsi ini menurut agama dibolehkan.

- 3) Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja, yaitu aborsi dilakukan karena khilaf (*khafa*), yaitu aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak disengaja, misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal di suatu tempat yang ramai pengunjung. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya menasar ke tubuh ibu hamil sehingga menyebabkan keguguran.
- 4) Aborsi yang menyerupai kesengajaan, yaitu aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan, misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan keguguran. Hal itu dikatakan menyerupai kesengajaan karena serangan tidak ditujukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya.
- 5) Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*), yaitu aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana, misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya.

Dari penjelasan mengenai jenis-jenis aborsi tersebut, para *fuqaha* cenderung menilai aborsi dengan pendekatan fisik yaitu yang dapat dilihat dan diukur secara langsung. Para ulama fikih tidak melihatnya dengan pendekatan secara psikologis. Sedangkan aborsi tidak hanya membahas keselamatan fisik, tetapi juga berkaitan dengan psikis orang yang melakukan tindakan aborsi.

3. Hukum Aborsi di Dunia

1) Amerika Serikat

Melalui putusan *Roe v. Wade*, aborsi dilegalkan di Amerika Serikat pada tahun 1973. Kasus tersebut bermula ketika Norma McCorvey dengan nama samaran Jane Roe menggugat larangan aborsi di negara bagian Texas. Tindakan aborsi merupakan tindakan inkonstitusional menurut negara bagian tersebut, kecuali kehamilan yang membahayakan nyawa sang ibu. Aturan ini dipertahankan oleh jaksa Henry Wade. Kasus tersebut dilakukan sampai upaya banding di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Hakim kemudian berpendapat bahwa pelarangan aborsi bertentangan dengan konstitusi karena melanggar hak privasi wanita. Oleh karena itu putusan yang melegalkan aborsi ini disebut sebagai putusan *Roe v. Wade*.³⁸

Putusan ini menciptakan sistem trimester, yaitu memberi wanita di Amerika hak mutlak melakukan tindakan aborsi di tiga bulan pertama kehamilan, memungkinkan adanya pembuatan peraturan pemerintah di trimester kedua kehamilan yang berkaitan dengan kesehatan wanita hamil, dan menyatakan bahwa negara dapat melarang atau membatasi tindakan aborsi di trimester akhir selama hukum memberi pengecualian aborsi yang bertujuan menyelamatkan nyawa ibu.

³⁸ BBC News Indonesia, "Roe vs Wade: Hak Aborsi di AS, mengapa terus-menerus memicu pro dan kontra?", www.bbc.com, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 14.35 WIB

Namun peraturan ini mengalami perubahan melalui putusan Mahkamah Agung pada tahun 2022. Secara efektif, MA mengakhiri hak konstitusional warga negaranya untuk melakukan tindakan aborsi. Keputusan legal atau tidaknya melakukan aborsi diserahkan kepada negara bagian masing-masing. Dengan demikian, hak aborsi ditentukan oleh ketentuan masing-masing negara bagian.

2) Argentina

Undang-Undang di Argentina mulai mengesahkan legalisasi aborsi pada 30 Desember 2021 meskipun mendapat tentangan dari Katolik Roma tradisional dan Kristen Evangelis. Undang-undang ini memperbolehkan tindakan aborsi yang aman dan legal bagi perempuan korban pemerkosaan hingga usia kehamilan 14 minggu. Aborsi juga dilegalkan hingga usia kehamilan lebih dari 14 minggu bagi perempuan yang kehamilannya dapat membahayakan nyawa. Metode aborsi yang paling umum adalah dengan menggunakan obat misoprostol yang didapat di fasilitas kesehatan.³⁹

3) Kanada

Tindakan aborsi di Kanada dianggap sebagai tindak pidana hingga tahun 1969. Namun sejak saat itu, Kanada mengambil langkah-langkah untuk mendekriminalisasi tindakan aborsi dengan melakukan pengecualian untuk aborsi yang dianggap perlu untuk kesehatan perempuan dengan persetujuan Komite Aborsi Terapeutik. Sejak putusan

³⁹ The Guttmacher, "Abortion Law Reform in Argentina: An Early Look at Implementation in Three Provinces", www.guttmacher.org, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 14.59 WIB

Mahkamah Agung pada tahun 1988, legalitas aborsi di Kanada mengalami evolusi yang signifikan.

Kebijakan tindakan aborsi di Kanada menyediakan akses bagi perempuan secara luas terutama yang berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan perempuan hamil. Meskipun dalam praktiknya akses tersebut bervariasi bergantung pada lokasi atau yurisdiksi, ada yang memiliki pembatasan tertentu, ada pula yang memberikan akses lebih luas. Legalitas aborsi di Kanada secara keseluruhan telah memperhatikan hak-hak perempuan atas kesehatan reproduksinya sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁴⁰

4) Nepal

Hukum tindakan aborsi di Nepal adalah legal bersyarat sejak tahun 2002. Kriteria diperbolehkannya aborsi direvisi pada tahun 2018 setelah disahkannya Undang-Undang Hak Ibu Aman dan Kesehatan Reproduksi. Ketentuan dalam undang-undang ini memperbolehkan aborsi hingga usia kehamilan 12 minggu atas permintaan perempuan hamil dan lebih dari 28 minggu atas kehamilan akibat perkosaan atau inses. Apabila perempuan hamil menderita HIV atau penyakit yang sejenis atau memiliki penyakit mental, aborsi juga dapat dilakukan. Termasuk kehamilan yang membahayakan nyawa ibu hamil atau janin yang dikandung memiliki

⁴⁰ A.H Sofiyullah, “Perbandingan Hukum Tindak Pidana Aborsi di Indonesia Dengan Kebijakan Praktik Aborsi di Kanada”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 74, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/3396>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 15.27 WIB

cacat bawaan. Aborsi yang dilarang adalah aborsi yang tidak menginginkan gender tertentu.

Pemerintah negara Nepal yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatannya juga mengalokasikan anggarannya untuk menjamin hak-hak reproduksi wanita dengan menyediakan pelayanan kesehatan dan perawatan berbasis rumah sakit. Layanan ini dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan tindakan aborsi aman dan legal serta gratis.⁴¹

5) Jepang

Di Jepang, aborsi dapat dilakukan dan menjadi legal berdasarkan alasan kesehatan yang berpotensi mengancam keselamatan perempuan hamil atau janin atau disebut juga sebagai alasan terapeutik, kehamilan yang disebabkan oleh tindak pidana perkosaan, serta berdasarkan ketidakmampuan secara finansial yang menjamin keberlangsungan hidup calon bayi. Tindakan aborsi di Jepang dapat dilakukan hingga usia kehamilan 22 minggu. Setelah 22 minggu, aborsi tidak dapat dilakukan kecuali dengan indikasi kedaruratan medis yang mendesak. Aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan juga dapat dikenai pertanggung jawaban pidana.⁴²

⁴¹ Ade Yulfianto, dan Fullah Jumaynah, “Melawan Kredo Aborsi: Gerakan Abortion is Not a Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 64-65, <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23536>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.02 WIB

⁴² Kurniawan Tri Saputra, dkk, “Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Jepang”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm 99-100, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24164/15715>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.26 WIB

B. Hak Asasi Manusia

1. Konsepsi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari tiga suku kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Secara Bahasa, hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan serta kekebalan, juga menjamin peluang manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Beberapa unsur hak yaitu pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur itu bersatu membentuk pengertian tentang hak sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah unsur normatif yang melekat pada tiap manusia. Lebih jelas, HAM berarti suatu hak moral universal, sesuatu yang dimiliki tiap orang dan tidak dapat disingkirkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa HAM adalah hak dasar utama yang merupakan anugerah pemberian Tuhan kepada makhluk-Nya sehingga wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, atau pemerintah, serta tiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴³

Meriam Budiardjo mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawa ketika manusia lahir dan hadir dalam kehidupan di masyarakat. Hak-hak ini terdapat pada manusia tanpa dibedakan oleh bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan semua hak tersebut bersifat asasi dan universal. Menurut C.S.T. Kansil hak asasi

⁴³ Zulfi Imran, "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7, No. 7, 2019, hlm. 29, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/488>, diakses pada tanggal 14 November 2023, pukul 12.36 WIB

manusia adalah hak absolut dimana hak tersebut memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan suatu perbuatan, hak yang dapat dipertahankan oleh siapapun, dan setiap orang wajib menghormati hak tersebut. Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada tiap individu dan bersifat mutlak.⁴⁴

Dalam Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Definisi HAM juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia secara alamiah memiliki hak-hak yang sifatnya kodrati. Hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak melanjutkan kehidupan, hak memutuskan hidup, hak berpikir, hak berpendapat, hak berekspresi, hak untuk tidak dibeda-bedakan, hak untuk

⁴⁴ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 155, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/sps/article/view/167>, diakses pada tanggal 14 November 2024, pukul 12.12 WIB

tidak dihinakan, dan lain sebagainya. Sementara manusia sebagai makhluk sosial berhak untuk sehat, berhak untuk berpendidikan, berhak untuk bekerja, berhak atas rasa aman, berhak atas penghidupannya yang layak, berhak berinteraksi dengan orang lain, berhak atas tempat tinggal, berhak atas identitas, dan masih banyak lagi hak-hak yang lainnya.⁴⁵

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin tegaknya hak asasi warga negara, dijunjungnya hak-hak warga negara, dan terjaminnya taraf hidup warga negara yang baik. Hak-hak tersebut adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas sandang, hak atas pangan, hak atas perumahan yang sesuai dengan UUD 1945. Selain kewajiban yang wajib dipenuhi, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Negara harus dan wajib menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi.

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia

a. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

Generasi pertama HAM melahirkan kebebasan yang terdapat dalam hak-hak sipil dan politik. Hak ini muncul disebabkan oleh tuntutan agar dapat melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Sebab apabila suatu negara semakin kuat dan absolut, maka negara akan mengintervensi lingkungan hak-hak pribadi yang menyebabkan hak-hak pribadi semakin berkurang. Pada

⁴⁵ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 4

hakikatnya permasalahan HAM berkisar pada hubungan antar manusia sebagai individu dan masyarakat.⁴⁶

HAM generasi pertama disebut juga sebagai hak-hak klasik karena bermula dari revolusi hak yang ada di Amerika dan Prancis pada abad ke-17 dan abad ke-18. Hak-hak yang terdapat dalam generasi pertama menjamin ruang kebebasan dimana individu berhak menentukan untuk dirinya sendiri. Tuntutan untuk meniadakan intervensi pihak-pihak luar, baik negara atau kekuatan sosial, terhadap kedaulatan individu merupakan hak-hak yang terdapat dalam generasi ini. Negara tidak boleh berperan aktif terhadap kebebasan individu. Saat ini, hampir semua negara telah menerapkan hak-hak ini ke dalam konstitusi masing-masing.

b. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

HAM generasi kedua melahirkan persamaan di dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak dalam generasi kedua muncul dengan tuntutan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya berupa makanan hingga kesehatan.⁴⁷ Dalam generasi ini, negara dituntut untuk berperan lebih aktif agar hak tersebut dapat terpenuhi.

Pada dasarnya, hak-hak generasi kedua adalah tuntutan akan persamaan sosial. Pemenuhan akan hak ini membutuhkan peran aktif negara, berbeda

⁴⁶ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2003), hlm. 20

⁴⁷ Medyline Agnes Elias, dkk, "Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivistis Kemanusiaan", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 7, 2021, hlm. 647, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/660>, diakses pada tanggal 20 November 2024, pukul 10.40 WIB

dengan generasi pertama dimana negara bersifat pasif dalam mengintervensi kebebasan individu. Sebagai contoh hak dalam generasi ini adalah negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan pekerjaan agar dapat memenuhi hak atas pekerjaan warga negaranya.

c. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Hak pada generasi ini muncul disebabkan tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Tuntutan ini muncul dari negara-negara berkembang yang menginginkan tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas tersebut yang menginginkan terciptanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi negara-negara berkembang agar terjamin. Adapun tuntutan hak-hak tersebut antara lain, hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri.

HAM pada generasi ini tidak disinggung secara eksplisit dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), namun terdapat dalam Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia, Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan Hidup, dan konvensi-konvensi hukum lingkungan lainnya. Hak-hak dalam generasi ini disebut pula sebagai hak-hak atas pembangunan dan lingkungan.⁴⁸

⁴⁸ Busrizalti, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Modern", *Yure Humano Journal*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 67, <https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/yurehumano/article/view/92>, diakses pada tanggal 20 November 2024, pukul 11.11 WIB

3. Teori Filsafat Relasinya Dengan Hak Asasi Manusia

a. Teori Utilitarianisme

Konsep utilitarianisme dicetuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill pada abad ke-18. Menurut Bentham, pada hakikatnya tiap manusia berada pada dua kondisi, pertama ketidaksenangan atau *pain* dan yang kedua kesenangan atau *pleasure*. Idealnya, manusia akan menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Suatu kebahagiaan akan dapat tercapai ketika memiliki kesenangan dan terbebas dari kesusahan sehingga kebahagiaan tersebut menjadi tujuan utama manusia dalam hidupnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan baik atau buruk menurut teori ini ialah ketika perbuatan tersebut dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan orang sebanyak mungkin. Prinsip Bentham yaitu *the greatest happiness of the greatest number* menjadi paham yang melandasi teori utilitarianisme.

Berbeda dengan Mill, tujuan hidup manusia tidak hanya terkait nikmat jasmani, tetapi juga nikmat rohani. Menurut Mill yang dituntut dalam teori utilitarianisme bukan kebahagiaan individu, akan tetapi kebahagiaan sebesar-besarnya semua orang. Kebahagiaan individu terakumulasi sebagai kebahagiaan semua orang. Berdasarkan dua pemikiran tersebut, konsep utilitarianisme ditempatkan sebagai tujuan bersama manusia untuk mengejar kesejahteraan dalam tata kelola masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 4, 2021, hlm. 6-7, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/22026>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 13.20

Dalam politik, suatu kebijakan juga tak terlepas dari perhitungan utilitas. Kebermanfaatan suatu kebijakan diukur dari kuantitas masyarakat yang merasakan implikasi dari kebaikan. Meski dengan kata lain, terdapat kelompok minoritas yang termarginalkan dengan kebijakan tersebut. Secara prinsip moral, dalam kondisi mendesak pertimbangan konsep ini dibutuhkan dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini berdasarkan prinsip kebahagiaan orang banyak telah mewakili kebahagiaan individu.

b. Teori Positivisme

Positivisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menyebutkan ilmu empiris atau ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar serta menolak segala sesuatu terkait metafisika. Aliran filsafat ini haruslah berpangkal pada peristiwa-peristiwa positif. Teori ini tidak mengenal adanya suatu spekulasi kecuali didasarkan pada data empirik. Terma positivisme pertama kali dipakai oleh Saint Simon pada abad ke-18. Kemudian pada abad ke-19 Auguste Comte mengembangkannya dan menjadi representatif positivisme sehingga dijuluki sebagai Bapak Positivisme.⁵⁰

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, aliran positivisme mengklaim bahwa ilmu hukum juga sekaligus ilmu pengetahuan mengenai kehidupan dan perilaku warga negara. Maka dari itu, penganut aliran ini mencoba

⁵⁰ Ummy Mayadah, "Positivisme Auguste Comte", *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 2-3, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/paradigma/article/view/26576>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 14.38

menuliskan norma-norma kausalitas dalam bentuk perundang-undangan.⁵¹ Dalam sistem hukum modern, keadilan dianggap sudah diberikan dengan adanya hukum positif. Positivisme hukum sebagai aliran yang mendapat pengaruh kuat dari aliran positivisme memiliki sifat yang rasional yang ditandai dengan peraturan prosedural. Hal ini menjadi dasar yang penting dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia.

c. Teori Filsafat Kritis

Teori kritis merupakan teori yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Teori tersebut lahir sehubungan dengan proses kritis yang dilakukan Mazhab Frankfurt terhadap kondisi masyarakat industry. Kegagalan sistem kapitalis dan liberalisme yang disokong positivisme untuk mengubah masyarakat menjadi lebih maju menyebabkan teori ini lahir. Beberapa tokoh penting dalam teori ini adalah Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Jurgen Habermas.

Teori ini mengkritik aliran positivisme dan menganggap positivisme hanya sekadar membuka pintu atas realitas sosial tanpa ada upaya serius untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Positivisme dijadikan sebagai ideologi terhadap semua ilmu pengetahuan dan memisahkan diri dari kehidupan praksis. Teori kritis masih relevan dipakai di era disrupsi dimana permasalahan semakin kompleks. Tujuan dari teori ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang kritis dan bersifat

⁵¹Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan, "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 24, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4056>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 14.44

emansipatoris sehingga diharapkan dapat membawa perubahan hukum termasuk salah satunya terkait hak asasi manusia ke arah yang lebih baik.⁵²

4. Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Universal Declaration of Human Rights yang kemudian disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan instrumen internasional yang pembentukannya diawali dengan pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komisi fungsional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yaitu Komisi Hak Asasi Manusia. Setelah Perang Dunia II, anggota PBB mengadvokasikan pendekatan dengan menyepakati hak-hak minimum yang harus diperoleh dan dinikmati oleh semua orang. Hak universal yang ditujukan untuk semua umat manusia untuk melindungi bahasa, agama, budaya, dan lain sebagainya.

Tanggung jawab Komisi Hak Asasi Manusia pada awalnya meliputi 3 elemen yaitu pernyataan hak dan kebebasan, suatu daftar hak dan kebebasan yang mengikat secara hukum, dan suatu mekanisme untuk membuat hak-hak tersebut dapat ditegakkan. Hal tersebut yang menjadi Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional. DUHAM merupakan elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan HAM Internasional. Hak dan kebebasan yang termuat dalam

⁵² Irvan Tasnur, dan Ajat Sudrajat, "Teori Kritis: Perkembangan dan Relevansinya Terhadap Problematika di Era Disrupsi", *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama, dan Kemanusiaan*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 50, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/article/view/5894/0>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024, pukul 1.10

DUHAM mencakup hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu ataupun hak-hak kolektif.

Selain melindungi hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya, deklarasi ini juga bertujuan untuk melindungi hidup, kemerdekaan, keamanan pribadi, berkumpul secara damai, menyatakan pendapat secara bebas, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, melarang penahanan secara sewenang-wenang, melarang perbudakan, pemenjaraan tanpa proses yang adil, melanggar hak-hak pribadi, dan lain sebagainya.⁵³

Dari segi hukum, DUHAM tidak memiliki daya ikat seperti perjanjian internasional. Terdapat dua aliran mengenai sifat daya ikat keberlakuan aturan hukum HAM. Aliran pertama adalah aliran yang mendukung hukum yang sifatnya tidak mengikat yaitu Amerika Serikat. Selanjutnya aliran yang mendukung aturan hukum HAM sifatnya mengikat yaitu negara-negara di Eropa. Sebagai bentuk kompromi dari perbedaan aliran ini adalah disepakatinya dokumen *the bill of rights* yang disusun ke dalam 3 elemen, yaitu deklarasi yang melahirkan DUHAM dan dua perjanjian internasional atau kovenan.⁵⁴

⁵³ Asy'ari, "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights dan Islam", *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 4, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/590>, diakses pada tanggal 23 November 2024, pukul 11.23 WIB

⁵⁴ Dedy Nursamsi, "Instrumen dan Institusi Internasional Dalam Penegakan HAM", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. II, No. 2, 2015, hlm. 429, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2389>, diakses pada tanggal 23 November 2024, pukul 11.29 WIB

Meskipun DUHAM tidak mengikat secara yuridis seperti kovenan atau perjanjian internasional, namun deklarasi ini memiliki arti penting secara politik, yuridis, dan historis. DUHAM dijadikan sebagai dokumen yang dimanfaatkan dalam forum politik dan yuridis dan dijadikan juga sebagai referensi dalam menyusun perjanjian internasional HAM di level regional. Keberadaan DUHAM telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan dalam hukum internasional.

b. Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang kemudian disebut sebagai Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara untuk melindungi hak sipil dan politik tiap individu. Perjanjian ini diselesaikan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Kesepakatan ini mencakup hak-hak independensi dalam bersuara dan berpendapat, hak hidup, independensi beragama, serta memperkuat perlindungan HAM secara umum.⁵⁵

Secara sistematis, KIHSP terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal yang memuat 6 bab dan 53 pasal. Kovenan ini menjamin 24 hak asasi sipil dan politik, yakni:

- 1) Pasal 1 hak menentukan nasib sendiri
- 2) Pasal 3 persamaan hak antara laki-laki dan perempuan

⁵⁵ Mortheza Hairy Yazdi, dkk, "Peran Hukum Internasional Dalam Hak Asasi Manusia", *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 4-5, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/1915>, diakses pada tanggal 23 November 2024, pukul 11.59 WIB

- 3) Pasal 6 hak untuk hidup
- 4) Pasal 7 kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat
- 5) Pasal 8 kebebasan dari perbudakan, perhambaan, dan pekerjaan paksa
- 6) Pasal 9 hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
- 7) Pasal 10 hak atas sistem penahanan yang manusiawi
- 8) Pasal 11 kebebasan dari pemenjaraan atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual
- 9) Pasal 12 hak atas kebebasan bergerak dan pilihan tempat tinggal
- 10) Pasal 13 kebebasan orang asing dari pengusira semena-mena
- 11) Pasal 14 hak atas pemeriksaan adil dan proses hukum yang semestinya
- 12) Pasal 15 kebebasan dari hukum pidana yang berlaku surut
- 13) Pasal 16 hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum
- 14) Pasal 17 hak atas kebebasan atau keleluasaan pribadi
- 15) Pasal 18 hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama
- 16) Pasal 19 hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat
- 17) Pasal 20 larangan atas propaganda untuk perang dan hasutan kebencian
- 18) Pasal 21 hak atas perkumpulan damai
- 19) Pasal 22 hak atas kebebasan berserikat
- 20) Pasal 23 hak atas pernikahan dan membentuk keluarga
- 21) Pasal 24 hak-hak anak
- 22) Pasal 25 hak-hak politik

23) Pasal 26 hak atas kedudukan yang sama di depan hukum

24) Pasal 27 hak-hak minoritas, etnis, agama, atau bahasa

Sasaran dan tujuan KIHSP adalah jaminan hak-hak sipil dan politik untuk tiap individu dari suatu negara. Guna mewujudkan hal tersebut, Komite HAM ditetapkan berdasarkan kovenan sebagai perangkat dalam mengawasi kewajiban-kewajiban yang diakui oleh Negara-Negara Pihak. Mukadimah dalam KIHSP juga menyebutkan tujuan serta aspirasi yang melandasi pengesahan kovenan tersebut. Negara-Negara Pihak bercita-cita untuk meningkatkan martabat manusia dengan mengembangkan komunitas manusia yang ideal, menjamin kebebasan dari rasa takut akan kekurangan, kebebasan sipil, dan politik yang kemudian mengantarkan pada keadilan, perdamaian, serta kesejahteraan umum manusia.⁵⁶

KIHSP memuat hak-hak yang demokratis dan esensial, lebih banyak terkait dengan fungsi suatu negara dalam hubungannya dengan warga negara. Negara wajib menghormati kaitannya dengan hak untuk hidup dan kebebasan. Peningkatan kualitas hidup dapat ditingkatkan dengan adanya kebebasan individu. Kebebasan untuk berekspresi dan terlibat dalam partisipasi politik merupakan salah satu konsep demokrasi dan kebebasan berpolitik di dalam suatu negara. Namun pelaksanaannya, hak-hak kebebasan ini tidak bersifat absolut dan terdapat pembatasan pada

⁵⁶ Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim, dan Edwin Arifin, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010), hlm. 49-50

level tertentu. Negara diperbolehkan membatasi hak seseorang apabila diperlukan.⁵⁷

c. Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB)

Diskursus mengenai pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya juga dilatarbelakangi oleh tindakan penguasa yang sewenang-wenang, sama halnya seperti diskursus tentang hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam perjalanan sejarahnya tak lepas dari hak-hak sipil dan politik. Apabila hak-hak sipil dan politik merupakan generasi pertama HAM, maka hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan generasi kedua HAM. Melalui *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICECSR) yang kemudian disebut dengan Kovenan Internasional Tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, negara wajib untuk menegakkan, memajukan, dan memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan ekonomi.⁵⁸

Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) terdiri atas 5 bab dan 31 pasal. Selain hak menentukan nasib sendiri dalam pasal 1 dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 3, kovenan ini juga mengakui 9 hak substantif dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, diantaranya:

⁵⁷ Muhammad Jailani, dkk, "Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil dan Politik di Indonesia", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 2. No. 2, 2021, hlm. 100, <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/45>, diakses pada tanggal 23 November 2024, pukul 13.00 WIB

⁵⁸ Anugerah Rizki Akbari, dkk, *Modul Kursus Online Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, 2021), hlm. 32-33

- 1) Pasal 6 hak atas pekerjaan
- 2) Pasal 7 hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan
- 3) Pasal 8 hak-hak serikat pekerja
- 4) Pasal 9 hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial
- 5) Pasal 10 hak-hak keluarga
- 6) Pasal 11 hak atas standar kehidupan yang layak
- 7) Pasal 12 hak untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental
- 8) Pasal 13 dan pasal 14 hak atas pendidikan
- 9) Pasal 15 hak atas kehidupan budaya dan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan

Serupa dengan KIHSP, tujuan dan sasaran KIHESB adalah jaminan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh individu yang diakui oleh negara. Dalam mukadimah kovenan ini, hak-hak yang diakui dihasilkan dari martabat yang melekat pada tiap individu dan penerapan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ini diharapkan dapat mewujudkan kebebasan manusia dari rasa takut akan kekurangan. Karena hak-hak ini bersinggungan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, maka sasaran utama hak-hak ini adalah untuk mewujudkan standar kehidupan yang layak dan bermartabat bagi umat manusia.⁵⁹

⁵⁹ Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, 176.

d. Instrumen-Instrumen Internasional Lainnya

1) Konvensi Tentang Hak Anak

Konvensi Tentang Hak Anak lahir dilatarbelakangi oleh pergerakan aktivis-aktivis perempuan yang mendesak gagasan mengenai hak anak. Desakan ini diakibatkan oleh dampak Perang Dunia I di mana perempuan dan anak-anak banyak yang menjadi korban. Pada tahun 1924 Liga Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Hak Anak (*Declaration of The Rights of The Children*) yang dikembangkan oleh Eglantyne Jebb, seorang aktivis dan juga pendiri Lembaga *Save the Children*.⁶⁰

Konvensi Tentang Hak Anak kemudian diratifikasi oleh tiap negara kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Konvensi ini terdiri atas 54 pasal yang isinya adalah bagian dari perwujudan hak tiap anak yang wajib dilakukan oleh tiap negara. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memperbaiki penghidupan yang layak bagi anak-anak di negara yang meratifikasi, terutama di negara-negara yang berkembang.

Terdapat empat prinsip yang melekat dalam Konvensi Tentang Hak Anak, yaitu nondiskriminasi yang terdapat dalam pasal 2, kepentingan terbaik anak yang terdapat dalam pasal 3, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan anak yang terdapat dalam pasal 6, dan pandangan anak yang terdapat dalam pasal 12.

⁶⁰ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia", *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 120-123, <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyon/article/view/211>, diakses pada tanggal 25 November 2024, pukul 9.59 WIB

Geraldine Van Beuren menyebutkan bahwa konvensi ini mengandung empat “P”, yaitu perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari bahaya, partisipasi dalam membuat keputusan, dan pengadaan hal-hal yang esensial bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.⁶¹

2) Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan berfokus pada pencapaian kesetaraan gender dimana pengakuan yang sama atas hak kebebasan dan hak perempuan untuk menikmati secara setara semua hak. Konvensi ini terdiri atas preambule dan 30 pasal yang memuat tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Konvensi CEDAW memuat tiga prinsip utama, yang pertama prinsip kesetaraan substantif. Prinsip ini disebut juga dengan pendekatan korektif, tidak hanya berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum namun juga kesetaraan dalam arti *de jure* atau aktual dari hukum. Kedua, prinsip nondiskriminasi, dimana definisi nondiskriminasi ini terdapat dalam DUHAM. Ketiga, prinsip kewajiban negara dimana prinsip ini meliputi hal-hal yang menjamin

⁶¹ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit PUSHAM UII, 2008), hlm. 140

hak perempuan dalam hukum dan kebijakan, menjamin hasil dan pelaksanaan, menciptakan kondisi yang kondusif dalam meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang sama dan adil.⁶²

Beberapa hak perempuan dalam konvensi ini yaitu, hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak untuk membentuk serikat pekerja, terlibat dalam serikat pekerja, hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial, hak mendapat perlindungan dalam membentuk keluarga, hak mendapat perilaku yang nondiskriminatif, hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas standar tertinggi kesehatan, hak atas pendidikan, hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi, dan kemajuan teknologi, dan hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya.

5. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia

1) Undang-Undang Dasar 1945

Pengaturan mengenai HAM dalam UUD 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan dan pasal-pasal di dalam Batang Tubuh setelah amandemen. Pada awalnya UUD 1945 hanya memuat 6 pasal mengenai HAM, namun kemudian mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Hasil amandemen UUD 1945 membawa titik terang bagi bangsa Indonesia

⁶² Ade Yuliany Siahaan, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Atas Hak Perempuan di Indonesia", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 29, No. 2, 2021, hlm. 196, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1060>, diakses pada tanggal 25 November 2024, pukul 10.51 WIB

dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Amandemen ini menghasilkan bab khusus HAM yaitu terdapat pada Bab XA dengan 10 pasal yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J.⁶³ Hak-hak yang termuat dalam pasal-pasal tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan, hak untuk berserikat atau berkumpul.

2) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM

Ketetapan MPR tentang HAM ini terbentuk disebabkan adanya tuntutan reformasi terhadap penyelesaian pelanggaran HAM. Ketetapan ini tidak hanya memuat mengenai Piagam HAM, namun juga amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara lain untuk bersama-sama memajukan dan mewujudkan perlindungan HAM, termasuk pula meratifikasi instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak asasi manusia.⁶⁴

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Dapat dikatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dilatarbelakangi oleh desakan seluruh lapisan masyarakat serta desakan dunia internasional untuk menegakkan hak asasi manusia dan menyelesaikan kasus-kasus

⁶³ Tenang Haryanto, dkk, "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2008, hlm. 137-140, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/54>, diakses pada tanggal 24 November 2024, pukul 10.41 WIB

⁶⁴ M. Syafi'ie, "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, 2012, hlm. 688, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/945>, diakses pada tanggal 24 November 2024, pukul 11.02 WIB

pelanggaran HAM yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan serupa penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjamin perlindungan dan penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia.⁶⁵

Selanjutnya hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini dapat diuraikan secara sistematis seperti di bawah ini:

- a. Terdapat sebanyak 11 bab dengan jumlah pasal sebanyak 106
- b. Bab I membahas tentang ketentuan umum berupa definisi kata yang berkaitan dengan hak asasi manusia (pasal 1)
- c. Bab II membahas mengenai asas-asas dasar berupa landasan umum dan asal-usul hak asasi hingga adanya pengakuan hak tersebut (pasal 2 sampai pasal 8)
- d. Bab III membahas mengenai pembagian atau jenis-jenis hak yang diakui oleh konstitusi (pasal 9 sampai pasal 66)
- e. Bab IV membahas mengenai kewajiban manusia (pasal 67 sampai pasal 70)
- f. Bab V membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (pasal 71 dan pasal 72)
- g. Bab VI membahas mengenai pembatasan berlakunya hak asasi dan larangan (pasal 73 dan pasal 74)

⁶⁵ Nurjalal, "Analisis UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM", *Jurnal Pahlawan*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 33, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/553>, diakses pada tanggal 24 November 2024, pukul 11.47 WIB

- h. Bab VII membahas mengenai Komnas HAM (pasal 75 sampai pasal 99)
 - i. Bab VIII membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam melindungi HAM (pasal 100 sampai pasal 103)
 - j. Bab IX membahas mengenai Pengadilan HAM (pasal 104)
 - k. Bab X membahas mengenai ketentuan yang berlaku (pasal 105)
 - l. Bab XI membahas mengenai ketentuan penutup (pasal 106)
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah untuk memelihara dan mempertahankan perlindungan HAM melalui Pengadilan HAM yang ada di Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga peradilan untuk memeriksa dan memutus kasus pelanggaran HAM yang berat. Asas retroaktif diterapkan dalam undang-undang ini untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu sebelum undang-undang ini berlaku. Dilihat dari latar belakang dibentuknya Pengadilan HAM ini, terdapat peristiwa politik yang menjadi faktor. Bukan hanya keinginan untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat agar memiliki kedudukan yang terhormat di mata dunia internasional, namun lebih kepada kepentingan politik di Indonesia.⁶⁶

⁶⁶ Satya Kumarajati, "Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997/1998", *Lentera Hukum*, Vol. 5, Issue 1, 2018, hlm. 147-151, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/ejlh/article/view/6816>, diakses pada tanggal 24 November 2024, pukul 13.10 WIB

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berangkat dari landasan filosofis bahwa anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan harus dilindungi. Selain itu, anak mempunyai hak yang sama dengan manusia dewasa. Secara psikologis dan fisik, anak memperoleh perlakuan khusus dibandingkan orang dewasa. Karena itu, negara harus memberikan perlindungan yang semaksimal mungkin untuk melindungi hak anak.⁶⁷

Selanjutnya dikarenakan perubahan sosial yang sangat dinamis sehingga memunculkan kasus-kasus yang belum terakomodir UU Nomor 22 Tahun 2002, pemerintah kemudian melakukan amandemen dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada intinya undang-undang ini memuat tentang hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus, dan ketentuan pidana. Hak-hak anak yang terdapat dalam undang-undang diantaranya hak kelangsungan hidup, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak perawatan, hak pengasuhan, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan dan kebudayaan, dan lain sebagainya.⁶⁸

⁶⁷ Muh. Risnain, dan Sri Karyati, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2024), hlm. 98

⁶⁸ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Al-Qayyimah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 98-99, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/654>, diakses pada tanggal 24 November 2024, pukul 12.22 WIB

C. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Secara bahasa, terma *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang berarti maksud, tujuan, atau sasaran. Sedangkan *syarī'ah* secara terminologi adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hambanya mencakup akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Namun dalam perkembangannya, *syarī'ah* mengalami penyempitan arti, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta hubungan antara manusia dengan manusia.⁶⁹

Maqāṣid al-syarī'ah dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau sasaran *syarī'ah*. Ahmad Al-Raysuni mengartikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan yang menjadi sasaran dibangunnya *syarī'ah* untuk kemaslahatan umat manusia. Secara epistemologi, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dibuktikan apabila manusia dapat merasakan *maṣlaḥat* yang diciptakannya.⁷⁰

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan *syarī'ah* dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang

⁶⁹ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 100, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/524>, diakses pada tanggal 16 November 2024, pukul 22.09 WIB

⁷⁰ Edi Susilo, dkk, *Maqashid Syariah Index (MSI) Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia: Buku Monograph*, (Jepara: Unisnu Press, 2022), hlm. 7-8

tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain.

Sementara menurut Nuruddin al-Khadimi, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah makna-makna yang terpancar pada hukum-hukum *syarī'ah* yang tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik makna-makna itu berbentuk hikmah partikular, nilai-nilai kemaslahatan universal, atau berupa sifat-sifat umum. Semua itu mempunyai satu tujuan, yaitu merealisasikan penghambaan manusia pada Allah SWT dan pencapaian *maṣlahat* bagi manusia di dunia maupun di akhirat.⁷¹

Maqāṣid al-syarī'ah menurut Imam Al-Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk *muḍarat* dan menarik manfaat. Pengertian ini dikenal pula dengan salah satu kaidah mendapat kebaikan dan menolak kerusakan. Inti dari tujuan *syarī'ah* adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. Al-Ghazali dalam pemikirannya membagi *maṣlahat* menjadi lima, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-din*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*).

Seperti Al-Ghazali, *maṣlahat* menurut Al-Syatibi yaitu memelihara lima hal pokok diantaranya, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam uraiannya mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, Al-Syatibi membagi tujuan *syarī'ah* ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan *syarī'at* menurut perumusny (syari')

⁷¹ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 24-25

dan tujuan *syarī'at* menurut pelakunya (*mukallaf*). *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks *syari'* meliputi empat hal, pertama tujuan utama *syarī'at* adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, kedua *syarī'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami, ketiga *syarī'at* sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan, keempat tujuan *syarī'at* membawa manusia selalu dibawah naungan hukum.⁷²

Berbeda dengan Al-Syatibi, Jasser Auda menekankan pergeseran paradigma dan memaknai ulang teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebelumnya yaitu *ḥifẓ ad-din* menjadi menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, *ḥifẓ al-nafs* menjadi menjaga martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia, *ḥifẓ an-nasl* menjadi perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, *ḥifẓ al-'aql* menjadi melipatgandakan pola pikir dan riset ilmiah, *ḥifẓ al-mal* menjadi mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.⁷³

Jasser Auda menerapkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer melalui apa yang disebut sebagai teori sistem. Teori sistem menurut Jasser Auda adalah sebagai berikut:⁷⁴

⁷² Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Jurnal Cross-border*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 208-210, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>, diakses pada tanggal 16 November 2024, pukul 23.06 WIB

⁷³ Lukman Hakim, dan Akhmad Rudi Maswanto, "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem", *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 25, https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1253, diakses pada tanggal 16 November 2024, pukul 23.38 WIB

⁷⁴ Maulidi, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 15-17, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2860>, diakses pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 00.24 WIB

1) *Cognitive Nature* (Watak Kognisi)

Fikih secara ontologis merupakan interpretasi dan refleksi mujtahid terhadap perintah Tuhan. Dengan analisis watak kognisi ini, ditegaskan bahwa fikih terkait dengan rasionalitas ahli fikih. Oleh sebab itu, validitas kebenaran fikih sifatnya relative. Dengan demikian, pelbagai pendekatan atau pandangan dibutuhkan untuk membangun fikih yang responsif.

2) *Wholeness* (Kemenyeluruhan)

Dalam hukum Islam, pendekatan holistic adalah suatu hal yang mutlak. Apabila hanya berdasarkan illat, maka fikih akan bersifat parsial. Pendekatan linguistik-atomistik tidak memungkinkan untuk menjawab permasalahan hukum kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan universalitas *maqāṣid* serta prinsip-prinsip dasar dalam filsafat hukum Islam penting untuk dipahami oleh seorang ahli fikih.

3) *Openness* (Keterbukaan)

Untuk tetap menghidupkan hukum Islam, maka wajib dipahami bahwa fikih bukanlah harga mati dan harus tetap terbuka (inklusif) sesuai dengan tempus dan lokus di sekitarnya. Prinsip ini artinya menerima usaha pembaruan. Perlu dipahami bahwa upaya rekonstruksi pendekatan sistem hukum Islam harus menekankan pada perubahan paradigma atau tradisi pemikiran para ulama fikih dan keterbukaan diri terhadap filsafat yang digunakan sebagai mekanisme pemikiran pembaharuan sistem hukum Islam.

4) *Interrelated Hierarchy* (Hirarki Saling Terkait)

Fikih tidak dibangun dari pemikiran para ulama klasik semata, namun tidak lepas dari sejarah atau latar belakang pemikiran para ulama klasik. Dengan demikian, pemikiran ilmu fikih tidak bisa berdiri sendiri. Fikih beserta disiplin ilmu lain tidak bersifat *isolated entitites*, akan tetapi *integrated entities*.

5) *Multi-Dimensionality* (Multidimensionalitas)

Fikih tidak hanya memiliki pendekatan dengan satu dimensi atau dalil saja. Pendekatan multidimensional membuka pintu masuk perbandingan fikih di dalam fikih kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan dalam ilmu-ilmu keislaman, namun disiplin ilmu lainnya juga. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner dan multi-disipliner dalam fikih kontemporer menurut Jasser Auda sifatnya adalah urgen.

6) *Purposefulness* (Kebermaksudan)

Sebagai derivasi dari *syarī'ah*, fikih tidak boleh terlepas dari tujuan syariat itu sendiri. Idealnya, fikih adalah hasil dialektika antara teks dan konteks atau *nash* dan realita. Fikih kontemporer yang ideal dapat terwujud ketika mujtahid memahami teks atau *nash* secara komprehensif. Selain itu, para mujtahid juga dituntut untuk menguasai tiga kesadaran, yaitu kesadaran historis, kesadaran teoretis, serta kesadaran praktis.

Definisi *maqāṣid al-syarī'ah* dari uraian para ulama di atas pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip secara substansi. Dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* pada intinya mengarah pada tujuan mencetuskan

hukum syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat, baik secara umum maupun secara khusus. Untuk menentukan sebuah hukum, maka harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari hukum atau syariat. Bahwa pembaharuan hukum dalam *maqāṣid al-syarī'ah* sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman dan kondisi para ulama.

2. Klasifikasi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Klasifikasi tradisional membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu antara lain:

1) *Darūriyyāt*

Darūriyyāt secara bahasa artinya kebutuhan mendesak. Dikatakan mendesak dikarenakan hal tersebut merupakan sendi dari eksistensi kehidupan manusia yang harus ada. Untuk mewujudkan kemaslahatan, *darūriyyāt* ini harus dan wajib ada, dan apabila hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan dari sistem keteraturan hidup di dunia maupun di akhirat. Tingkatan ini dinilai sebagai sesuatu yang esensial bagi kehidupan manusia. *Darūriyyāt* dilakukan dengan dua pengertian, yang pertama sisi kebutuhan ini harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara yang kedua segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan ini harus disingkirkan.⁷⁵

⁷⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020), hlm. 44-45

Darūriyyāt terbagi menjadi lima kebutuhan atau keniscayaan, yaitu, perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-din*), perlindungan terhadap jiwa raga (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-mal*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Beberapa pakar ushul fikih juga menambahkan perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) di samping ke lima keniscayaan yang sudah dikenal tersebut.

2) *Hajiyyāt*

Hajiyyāt merupakan tahapan kedua setelah *darūriyyāt* dan merupakan pelengkap dari *darūriyyāt*. Hal ini berarti, dengan tanpa adanya atau terpenuhinya kebutuhan *hajiyyāt*, manusia tidak akan mengalami kerusakan atau kehancuran. Hanya saja akan mengalami kurangnya kesempurnaan dalam menjalani kehidupan.⁷⁶ *Hajiyyāt* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan manusia sehingga dapat menanggung beban *taklif* dengan mudah.

Abdul Wahab Khalaf membagi *hajiyyāt* ke dalam tiga bagian:

a. Bidang Ibadah

Bentuk *hajiyyāt* dalam bidang ibadah adalah dengan adanya syariat rukhṣah bagi umat sebagai bentuk keringanan dalam menjalankan kewajiban. Sebagai contoh, boleh berbuka puasa di siang hari dikarenakan sakit atau dalam perjalanan jauh, boleh mengqasar

⁷⁶ Mursyid, dan Hadri Kusuma, *Menilai Kinerja Perbankan Syariah dengan Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2021), hlm. 11

shalat bagi musafir, boleh shalat dalam keadaan duduk apabila tidak dapat berdiri, boleh tayamum apabila tidak memiliki air, dan lain sebagainya.

b. Bidang Muamalah

Di bidang muamalah, Allah telah menetapkan berbagai macam bentuk akan dan transaksi yang sesuai dengan kebutuhan manusia, juga keringanan dalam akad yang tidak sesuai dengan qiyas atau kaidah umum dalam akad. Sebagai contoh jual beli *salam*, jual beli *istishna*, jual beli *al-wafa'*, dan musaqah.

c. Bidang Hukuman

Di bidang hukuman atau jarimah, terdapat keringanan hukuman bagi pelaku jarimah. Sebagai contoh, pembunuhan *khata'* pelakunya boleh membayar *diyat* sebagai keringanan, atau keluarga korban pembunuhan memiliki hak untuk memaafkan pelaku sehingga pelaku terbebas dari *qisas*.⁷⁷

3) *Tahsīniyyāt*

Tahsīniyyāt adalah segala keperluan dan perlindungan yang dilakukan agar hidup menjadi lebih nyaman, lebih mudah, dan lebih lapang. Kebutuhan dalam tingkat ini tidak menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok seperti yang telah disebutkan diatas,

⁷⁷ Ahmad Deski, "Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf", *Jurnal Al-Furqan*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 210-211, <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/59>, diakses pada tanggal 19 November 2024, pukul 12.12 WIB

karena kebutuhan ini dikelompokkan sebagai kebutuhan pelengkap.⁷⁸ Apabila *taḥsīniyyāt* tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut tata krama atau kesopanan. Tingkatan ini disebut pula sebagai kebutuhan pelengkap atau tersier.⁷⁹

Tujuan *taḥsīniyyāt* menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang diperintah atau menimbulkan hukum haram pada perbuatan yang dilarang seperti yang berlaku pada dua tingkatan sebelumnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan ini menimbulkan hukum sunnah pada perbuatan yang diperintah dan menimbulkan hukum makruh pada perbuatan yang dilarang.⁸⁰ Sebagai contoh, memakai wewangian, mandi sebelum shalat jum'at, menikah dengan orang yang terpendang, memakai media modern dalam menuntut ilmu, dan lain sebagainya.

Klasifikasi kontemporer membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu antara lain:

- 1) *Maqāṣid* Umum (*al-maqāṣid al-'āmmah*)

⁷⁸ Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat)", *Celestial Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 100-101, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/523>, diakses pada tanggal 19 November 2024, pukul 12.37 WIB

⁷⁹ Siti Sarah, dan Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik dan Praktek", *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 86, <https://journal.stain-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/6>, diakses pada tanggal 19 November 2024, pukul 12.40 WIB

⁸⁰ Suhaimi, dkk, "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori dan Implementasi", *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, Vol. 2, Issue 1, 2023, hlm. 167, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/13>, diakses pada tanggal 19 November 2024, pukul 12.45 WIB

Maqāṣid al-‘āmmah adalah tujuan umum yang dibangun berdasarkan fitrah, yaitu bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya paksaan dari syariat dan tujuan umum syariat. *Maqāṣid* umum ini ibarat memelihara sistem kekeluargaan, kekerabatan, dan sistem kemasyarakatan, mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, menegakkan persamaan antar manusia, menjadikan syariat sebagai jalan keluar dari masalah, menjadikan umat kuat dan disegani, dan lain-lain.⁸¹

Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur membatasi *maqāṣid al-‘āmmah* dengan empat syarat, yaitu pertama bersifat tetap (*al-ṭubut*). Kedua, jelas (*al-duhur*) tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan sebuah arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya menikah. Ketiga, terukur (*indibat*), yang berarti suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan disyariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik (*itrad*), yaitu apabila suatu tujuan syara’ tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadan dalam pergaulan suami istri.⁸²

⁸¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), hlm. 64

⁸² Husni Fauzan, dan Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur”, *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 109, <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/24639>, diakses pada tanggal 19 November 2024, pukul 21.03 WIB

2) *Maqāsid Khusus (al-maqāsid al-khāṣṣah)*

Maqāsid al-khāṣṣah merupakan tujuan-tujuan syariat yang dikhususkan pada bidang atau bab tertentu dari ketetapan hukum islam.⁸³ Apabila *maqāsid al-‘āmmah* adalah tujuan syariat yang berkaitan dengan kepentingan manusia secara umum, maka *Maqāsid al-khāṣṣah* dapat dipahami sebagai tujuan syariat yang sifatnya lebih khusus dan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan manusia secara khusus.⁸⁴ Sebagai contoh *maqāsid* khusus ini adalah *maqāsid* dalam bidang hukum-hukum keluarga, bidang bidang transaksi keuangan, bidang muamalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan jasa, perlindungan dari kejahatan kriminal, perlindungan dari monopoli hukum ekonomi, dan lain sebagainya.

3) *Maqāsid Parsial (al-maqāsid al-juz’iyyah)*

Maqāsid ini terkait dengan masalah paling inti dari suatu peristiwa hukum. Sering disebut juga dengan sebutan “hikmah” atau “rahasia”.⁸⁵ *Maqāsid* parsial dapat diartikan sebagai maksud-maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu. Sebagai contoh dari *maqāsid al-juz’iyyah* adalah diperbolehkannya orang sakit tidak menjalankan ibadah puasa, pelarangan

⁸³ Zainal Abidin, “Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat”, *Mau’izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 129, <https://ojs.stit-syekhburhanuddin.ac.id/index.php/mauizhah/article/view/146>, diakses pada tanggal 19 November 2024, pukul 21.16 WIB

⁸⁴ Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad”, *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 27, <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/45>, diakses pada tanggal 19 November 2024, pukul 21.43 WIB

⁸⁵ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, *AL-FIKR*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 68, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>, diakses pada tanggal 19 November 2024, pukul 21.55 WIB

umat Muslim menimbun daging kurban selama Idul Adha, dan lain sebagainya.

3. Prinsip-Prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1) *Hifẓ ad-din* (Perlindungan Terhadap Agama)

Agama merupakan kebutuhan penting dan utama bagi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. *Hifẓ ad-din* menempati tiga teratas dalam hirarki *maqāṣid* yang diwariskan oleh Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, agama harus dijaga dari hal-hal yang memiliki potensi atau ancaman merusak agama. Al-Syatibi kemudian merekonstruksi teori Al-Ghazali dan mengembangkannya menjadi dua sisi penjagaan terhadap agama, yaitu melestarikan agama dengan melakukan aspek-aspek yang dapat memperkuat agama. Bagi Al-Syatibi, agama tidak hanya fokus pada hal-hal yang merugikan agama, tetapi juga pada pelestarian agama dengan menjalankan ritual keagamaan.⁸⁶

Berdasarkan tingkat kepentingannya, menjaga atau memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Pertama, dalam peringkat *darūriyyāt* yaitu menjaga atau memelihara agama yang termasuk tingkat primer. Sebagai contoh, Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk berimana, melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Apabila apa yang diperintahkan Allah diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. Kedua, menjaga dan memelihara agama di tingkat

⁸⁶ Supardi, dan Abdur Rokhim, "Menafsir Ulang Konsep Hifz Ad-Din Dalam Konteks Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 97-98, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/raushanfikr/article/view/4922>, diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 13.33

hajyyāt, yaitu menjalankan ketentuan agama dengan maksud untuk menghindari kesulitan. Terhadap persoalan yang sulit dilakukan, Allah memberi keringanan kepada umat-Nya. Sebagai contoh, apabila sedang dalam perjalanan jauh, maka diperbolehkan untuk shalat jamak atau qasar dan apabila sedang sakit, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan ramadan. Ketiga, menjaga dan memelihara agama di tingkat *tahsīniyyāt* yaitu mengikuti petunjuk agama agar dapat menjunjung tinggi martabat manusia, serta melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Sebagai contoh, membersihkan tubuh dan pakaian ketika akan melaksanakan shalat.⁸⁷

2) *Hifz al-nafs* (Perlindungan Terhadap Jiwa)

Jiwa juga wajib dijadikan sebagai kebutuhan utama yang harus dijaga. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dinilai menjadi tempat untuk memelihara kejiwaan maka sifatnya wajib. Secara terminologi, *hifz al-nafs* berarti mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikan agar tetap hidup. Perlindungan terhadap jiwa mencakup jaminan terhadap keselamatan nyawa, anggota badan, dan kehormatan serta kemanusiaan.

Berdasarkan tingkatannya, *hifz al-nafs* dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, memelihara jiwa dalam tingkat *darūriyyāt* yaitu memenuhi kebutuhan pokok dan sifatnya primer yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam jiwa manusia. Kedua, memelihara jiwa

⁸⁷ Muhammad Iqbal Azhari, “Maqashid Al-Syari’ah: Pendekatan Substansial Dalam Memahami Semangat Nash”, *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. XV, No. 1. 2020, hlm. 115-116, <https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/34>, diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 13.52

di tingkat *hajiyyāt* yaitu kebutuhan yang sifatnya sekunder. Sebagai contoh, memilih dan menikmati makanan atau minuman yang lezat dimana apabila hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, hanya dapat mempersulit hidup saja. Ketiga, memelihara jiwa di tingkat *tahsīniyyāt* yaitu kebutuhan yang sifatnya tersier seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Tindakan ini hanya berkaitan dengan kesopanan dan keindahan, tidak mengancam jiwa maupun mempersulit kehidupan manusia.⁸⁸

3) *Hifz al-‘aql* (Perlindungan Terhadap Akal)

Akal merupakan anugerah, dengan memiliki akal manusia dapat menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka dari itu, penting untuk menjaga dan memelihara akal demi terciptanya kemaslahatan. Dalam kajian *maqāṣid al-syarī’ah*, *hifz al-‘aql* memiliki dua dimensi, yakni dimensi fisik berupa otak yang terdapat di kepala manusia dan dimensi nonfisik atau abstrak berupa potensi yang dimiliki oleh akal untuk dapat beraktivitas sesuai dengan fungsinya, seperti berpikir, belajar, dan lain-lain.⁸⁹

Dilihat dari segi kepentingannya, *hifz al-‘aql* dapat dibedakan menjadi tiga tingkat. Pertama, memelihara akal di tingkat *darūriyyāt* yaitu

⁸⁸ Aay Siti Raohatul Hayat, “Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga”, *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 158, <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/1404>, diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 14.18 WIB

⁸⁹ Agus Solikin, dkk, “Hifz Al-Aql dan Penerapan Open-Ended Question dalam Materi Konsep Arah Kiblat Pada Mata Kuliah Matematika Astronomi”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 1357, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/3243>, diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 14.33 WIB

pemeliharaan akal yang sifatnya pokok. Sebagai contoh, Allah melarang meminum minuman yang memabukkan dan makanan yang dapat menimbulkan gangguan akal. Kedua, pemeliharaan akal di tingkat *hajiyyāt*. Sebagai contoh, dianjurkan untuk menuntut ilmu. Apabila kegiatan ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, hanya dapat mempersulit kehidupan manusia. Ketiga, pemeliharaan akal di tingkat *taḥsīniyyāt*. Contohnya adalah menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah. Hal ini tidak mengancam eksistensi secara langsung tetapi erat kaitannya dengan etika.

4) *Hifẓ an-nasl* (Perlindungan Terhadap Keturunan)

Memelihara keturunan merupakan salah satu dari kebutuhan primer manusia. Keturunan merupakan generasi yang dipersiapkan untuk memimpin bumi yang akan datang. Kemaslahatan yang utama melalui *hifẓ an-nasl* adalah keberlangsungan suatu generasi manusia dan mencegahnya dari kepunahan. Tentunya dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia maupun di akhirat.⁹⁰

Ditinjau dari kebutuhannya, memelihara keturunan dapat dibedakan menjadi tiga tingkat. Pertama, memelihara keturunan di tingkat *darūriyyāt* yaitu yang bersifat primer. Sebagai contoh, Allah mensyariatkan akad nikah dan aturan yang terkait, Allah juga melarang zina dikarenakan zina merupakan perbuatan keji yang dapat merusak tatanan sosial serta

⁹⁰ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah", *Al-Ahwal Al-Syakhsyah: IAI Al-Qolam Maqashid*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 5, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/286>, diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 14.55 WIB

mengaburkan nasab keturunan. Kedua, memelihara keturunan di tingkat *hajyyāt*. Sebagai contoh, ditetapkan ketentuan mengenai menyebutkan mahar bagi suami ketika akad nikah dan diberikan hak talak terhadapnya. Apabila mahar tersebut tidak disebutkan, maka suami akan mengalami kesulitan karena harus membayar *mahar mitsl*. Ketiga, memelihara keturunan di tingkat *tahsīniyyāt*. Sebagai contoh, disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan. Apabila hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak juga mempersulit orang yang melaksanakan perkawinan.

5) *Hifz al-mal* (Perlindungan Terhadap Harta)

Harta merupakan hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Islam mengajarkan cara yang baik dan benar dalam mencari dan mengelola harta. Maka dari itu, dalam upaya mencari harta dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang misalnya mencuri, boros, korupsi, dan hal-hal yang mengandung unsur bukan syariah. Dalam Islam, harta bukan hanya dilihat sebagai hal material, namun juga instrumen agar mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Menjaga harta dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat. Pertama, menjaga harta di tingkat *darūriyyāt*. Sebagai contoh, seorang muslim wajib menjaga hartanya dari memakan harta anak-anak yatim, riba, korupsi, suap, penipuan, dan lain sebagainya yang diharamkan. Kedua, menjaga harta di tingkat *hajyyāt*. Sebagai contoh, menjauhkan harta dari hal-hal yang kurang jelas menurut hukum atau

syubhat. Ketiga, menjaga harta di tingkat *taḥsīniyyāt*. Sebagai contoh, adanya ketentuan untuk menghindari diri dari segala bentuk penipuan produk yang erat kaitannya dengan etika bisnis.⁹¹

D. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* atau delik. *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dikenakan pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Delik dalam bahasa asing yaitu *delict* yang artinya suatu perbuatan dimana pelaku dapat dikenakan hukum pidana. Dalam bukunya berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, Andi Hamzah mengartikan delik sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang terdapat dalam undang-undang.⁹²

Strafbaarfeit menurut Moeljatno adalah suatu kelakuan manusia yang dapat diancam oleh undang-undang. S.R. Sianturi merumuskan definisi delik sebagai tindak pidana, yaitu suatu tindakan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diwajibkan serta diancam dengan pidana dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dan kesalahannya dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan Manusia

⁹¹ Aima Mar'atus Solihah, "Tinjauan Masalahah Hifz Al-Mal Terhadap Pelaksanaan Akad Kerja Sama Bagi Hasil di Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan", *ASCARYA: Islamic Science, Culture, and Social Studies*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 18, <https://journal.ascarya.or.id/index.php/iscs/article/view/2>, diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 15.26 WIB

⁹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 72

Perbuatan manusia ialah perbuatan yang bersifat aktif yaitu berbuat, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat atau melalaikan. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah disebut sebagai *actus reus*. Istilah tersebut sering dipadankan dengan kata *conduct* yang merujuk pada perilaku menyimpang menurut hukum pidana. *Actus reus* terdiri dari *act and commission* atau *commission and omission*. *Commission* ialah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang ketentuan pidana. *Omission* ialah tidak melakukan tindakan tertentu yang diwajibkan ketentuan pidana untuk dilakukan. Istilah perilaku atau *act* tidak terbatas pada perbuatan untuk melakukan sesuatu, akan tetapi juga tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan demikian tidak melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang diwajibkan ketentuan pidana bukan merupakan *act* atau *commission* namun tetap termasuk perilaku yang melanggar hukum.

2. Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan apa yang dilarang atau diharuskan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki dua sifat, yaitu sifat melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melawan undang-undang kecuali apabila terdapat pengecualian, dan sifat melawan hukum materil yang berarti perbuatan yang tidak hanya melawan undang-undang tetapi juga hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.

Hoffman merumuskan 4 unsur terjadinya perbuatan melawan hukum, yaitu, harus ada orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan

hukum, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dan perbuatan tersebut dikarenakan kesalahan yang ditimpakan kepadanya.⁹³

3. Perbuatan Diancam Pidana Oleh Undang-Undang

Dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan seseorang diancam pidana oleh ketentuan undang-undang. Disamping perbuatan tersebut dilarang, juga diancam dengan hukuman.

4. Perbuatan Dilakukan Oleh Orang yang Mampu Bertanggung Jawab

Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, Roeslan Saleh menyebutkan dua faktor, yaitu faktor akan dan faktor kehendak. Akal berarti dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak. Kehendak berarti dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsyafan atas perbuatan yang diperbolehkan dan tidak.⁹⁴

5. Perbuatan Harus Terjadi Karena Kesalahan (*schuld*) Pembuat

Untuk dapat dipidana, seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang harus memiliki niat. Kesalahan erat kaitannya dengan niat seseorang dalam melakukan perbuatan. Jadi untuk memenuhi unsur kesalahan harus dibuktikan dengan adanya niat atau tidak.

⁹³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 51

⁹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana*, (Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1981), hlm. 83

BAB III
ABORSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA

A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Aturan Pelaksanaannya

Hukum kesehatan di Indonesia berkembang seiring dinamika kehidupan masyarakat. Hukum ini lebih banyak mengatur mengenai hubungan hukum antara pelayanan kesehatan dalam lingkup dokter, tenaga kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, dengan pasien. Hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara, oleh karena itu diperlukan pengaturan hukum mengenai kesehatan. Hukum kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 beserta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

Dewasa ini, hukum kesehatan terbagi menjadi dua bagian, pertama hukum kesehatan publik (*public health law*), dan kedua hukum kedokteran (*medical law*). Hukum kesehatan merupakan suatu pengetahuan yang mengkaji mengenai bagaimana sebuah aturan hukum terhadap akibat dari pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan para tenaga kesehatan dapat ditegakkan dan dapat dijadikan sebagai dasar kepastian hukum di dunia kesehatan.⁹⁵ Sedangkan hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan yang berisi ketentuan-

⁹⁵ Sutarno, *Hukum Kesehatan Kontemporer: Prinsip Perkembangan Kajian dan Permasalahan*, (Yogyakarta: Deandra Publishing, 2019), hlm. 6

ketentuan menyangkut pelayanan medis. Dapat disimpulkan bahwa hukum kesehatan lebih luas cakupannya dari hukum kedokteran.

Paradigma kesehatan yang berkembang saat ini adalah paradigma yang mengutamakan upaya promotif berupa peningkatan kesehatan dan upaya preventif berupa pencegahan, tanpa mengabaikan upaya kuratif berupa penyembuhan dan rehabilitatif berupa pemulihan.⁹⁶ Kaitannya dengan tindakan aborsi dalam hukum kesehatan, terdapat poin mengenai upaya preventif yaitu pencegahan dilakukannya aborsi tidak aman atau ilegal dan rehabilitatif berupa pemulihan oleh korban perkosaan setelah melakukan aborsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, aborsi dilarang dilakukan kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan indikasi kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis korban sesuai dengan Pasal 75 Ayat (2). Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah menjalani konseling pra tindakan dan pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 75 Ayat (3) yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan.⁹⁷

Pada Pasal 76, aborsi yang diperbolehkan sebagaimana Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

⁹⁶ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1

⁹⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- 1) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- 2) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- 3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- 4) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.⁹⁸

Dalam Pasal 194 terdapat ketentuan hukuman mengenai aborsi yang sengaja dilakukan tidak sesuai sebagaimana Pasal 75, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, pihak yang membantu tindakan aborsi ilegal dan pihak perempuan dapat dikenakan pidana menurut pasal tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga mengatur tentang tindakan aborsi. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan sebagai upaya untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi yang aman, efektif, dan terjangkau.⁹⁹ Salah satu hak reproduksi adalah mengenai aborsi. Tindakan aborsi yang dilegalkan adalah aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan indikasi kehamilan akibat perkosaan.

Indikasi kedaruratan medis berdasarkan Pasal 32 PP Nomor 64 Tahun 2014 meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu serta kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dengan demikian, selain

⁹⁸ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁹⁹ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

kehamilan yang mengancam nyawa ibu, aborsi dapat juga dilakukan apabila janin diketahui memiliki penyakit genetik atau cacat bawaan seperti cacat jantung, cacat tabung saraf, atau penyakit *down syndrome*.

Penentuan indikasi kedaruratan medis dalam Pasal 33 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi yang terdiri paling sedikit 2 tenaga kesehatan dan diketuai oleh dokter yang berwenang dan memiliki kompetensi. Tim kelayakan aborsi kemudian melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar yang selanjutnya dibuatkan surat kelayakan aborsi berdasarkan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) tindakan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan paling lama 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Indikasi kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan usia kehamilan yang sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai adanya dugaan terjadinya perkosaan. Dalam Pasal 37 disebutkan bahwa tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling. Konseling yang dimaksud adalah konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

Tujuan dilaksanakannya konseling pra tindakan aborsi berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) PP Nomor 61 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi.
- 2) Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang.
- 3) Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya.

- 4) Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi.
- 5) Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.¹⁰⁰

Sedangkan tujuan dilaksanakannya konseling pasca tindakan aborsi menurut

Pasal 37 Ayat (4) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi.
- 2) Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi.
- 3) Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan.
- 4) Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.¹⁰¹

Mengenai korban perkosaan yang memutuskan membatalkan tindakan aborsi atau yang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan tindakan aborsi, terdapat jaminan pendampingan oleh konselor selama kehamilan berlangsung sesuai dalam Pasal 38. Anak yang lahir dari korban perkosaan dapat diasuh oleh pihak keluarga, dan apabila keluarga keberatan untuk mengasuh anak tersebut, anak akan menjadi anak asuh yang dalam pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada hakikatnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai tindakan aborsi. Pada Pasal 463 menyebutkan bahwa:

¹⁰⁰ Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

¹⁰¹ Pasal 37 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Pasal 463 Ayat (1): Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.¹⁰²

Pasal 463 Ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.¹⁰³

Berdasarkan pasal tersebut, telah ditegaskan bahwa tindakan aborsi termasuk ke dalam tindak pidana karena berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. Adapun unsur yang harus dipenuhi pada ketentuan pasal tersebut dalam penerapan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melakukan aborsi dengan sengaja: a) setiap perempuan, b) sengaja melakukan aborsi tanpa indikasi korban perkosaan atau kekerasan lain atau indikasi kedaruratan medis, c) dipidana paling lama 4 (empat) tahun.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan aborsi adalah dilarang dan termasuk tindak pidana. Namun di kondisi tertentu, aborsi dilegalkan untuk dilakukan dengan indikasi perempuan korban perkosaan dan tindak pidana kekerasan lain yang menyebabkan kehamilan seperti pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu atau membahayakan janin.

Kebijakan pengecualian aborsi tersebut merupakan salah satu bentuk realisasi perlindungan terhadap perempuan yaitu dengan memberikan perlindungan berupa rasa aman dan pemenuhan hak-hak perempuan. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum

¹⁰² Pasal 463 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

¹⁰³ Pasal 463 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

dalam bentuk perangkat hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁰⁴

Menurut penjelasan tersebut, maka terdapat pengakuan dimana perempuan menjadi subjek hukum secara nyata yang diimplementasikan dalam suatu perangkat hukum. Faktor-faktor yang disebut diatas perlu dimaksimalkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan sehingga mempermudah memperoleh tujuan hukum yang dicita-citakan.

Selanjutnya ketentuan terkait hukuman pidana terhadap pelaku yang membantu aborsi ilegal dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 464 yang menyebutkan bahwa apabila dilakukan dengan persetujuan perempuan hamil dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan apabila dilakukan tanpa persetujuan perempuan hamil dapat dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Kemudian apabila perbuatan yang dilakukan dengan persetujuan perempuan hamil mengakibatkan kematian perempuan tersebut, maka dapat dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, dan apabila perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan hamil mengakibatkan kematian perempuan tersebut, maka dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 5

Tenaga medis yang membantu tindakan aborsi yang tidak sesuai undang-undang juga dapat dikenai ancaman pidana. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 465 Ayat (1) dan Ayat (2) yang pada intinya menerangkan bahwa dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana pada Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak menjalankan profesi tertentu.

Ketentuan diatas terdapat pengecualian pada Pasal 465 Ayat (3), yaitu tenaga medis yang membantu aborsi perempuan hamil dengan indikasi kedaruratan medis atau indikasi korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan tidak dapat dipidana. Dengan demikian, terdapat perlindungan hukum terhadap dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan aborsi dengan adanya undang-undang ini dimana dalam peraturan sebelumnya belum terdapat perlindungan hukum secara eksplisit untuk tenaga medis.

Kendati pengaturan terhadap larangan aborsi beserta pembatasannya telah diatur, akan tetapi masih terdapat pasal yang dapat mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang memberikan obat yang dapat menggugurkan kehamilan, yaitu:

Pasal 251 Ayat (1): Setiap orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal lainnya yang tidak sejalan dengan pengaturan pengecualian tindakan aborsi dalam undang-undang ini diatur pada Pasal 409 mengenai kriminalisasi mempertunjukkan alat untuk menggugurkan kehamilan, yang berbunyi:

Pasal 409: Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Masuknya kedua pasal tersebut dalam undang-undang ini dinilai bertentangan dengan politik hukum yang dibentuk dan diambil Indonesia sejak Undang-Undang Kesehatan di tahun 2009, yaitu mengenai aborsi yang merupakan bagian dari tindakan kesehatan.

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Aturan Pelaksanaannya

Setiap negara wajib memiliki pengaturan tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kesehatan begitu penting dan sangat diperlukan oleh manusia karena merupakan bagian penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Negara harus dapat menjamin masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah tanpa adanya diskriminasi.¹⁰⁵ Hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memberikan transformasi regulasi dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan terbaru ini hadir bermula akibat dari *Corona Virus Disease* 2019 atau COVID-19 yang

¹⁰⁵ Maryati, *Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan di Masyarakat*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), hlm. 16

memberikan dampak terhadap tatanan masyarakat sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas kesehatan.

Secara umum, Undang-Undang ini memuat materi pokok yang disusun sistematis yang mencakup ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, KLB dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Tindakan aborsi termasuk ke dalam penyelenggaraan kesehatan di bawah bagian kesehatan reproduksi. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terkait aborsi ini dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pelaksanaan aborsi yang diperbolehkan dalam undang-undang ini hanya dapat dilakukan:

- 1) Oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- 2) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
- 3) Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.¹⁰⁶

Tindakan aborsi wajib dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, dilakukan di fasilitas kesehatan yang

¹⁰⁶ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

memenuhi syarat Menteri, dan dengan konsen dari perempuan hamil serta suami kecuali korban perkosaan. Dengan terdapatnya ketentuan tersebut, maka aborsi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak memiliki kompetensi atau kewenangan seperti dukun bayi. Tindakan aborsi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun yang termuat dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Ketentuan terkait ancaman pidana aborsi yang tidak sesuai aturan juga termuat dalam Pasal 428 dan Pasal 429 yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila aborsi dilakukan dengan persetujuan perempuan hamil dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan apabila dilakukan tanpa persetujuan perempuan hamil dapat dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Kemudian apabila perbuatan yang dilakukan dengan persetujuan perempuan hamil mengakibatkan kematian perempuan tersebut, maka dapat dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, dan apabila perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan hamil mengakibatkan kematian perempuan tersebut, maka dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi terdapat dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Aborsi pada umumnya dilarang kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Indikasi kedaruratan medis menurut Pasal 117 PP Nomor 28 Tahun 2024 adalah kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan kehamilan dengan kondisi kesehatan janin yang memiliki cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan. Terminasi kehamilan dapat dilakukan ketika kondisi kandungan dapat mengancam nyawa ibu hamil atau janin yang terdeteksi memiliki cacat bawaan seperti kelainan genetik berdasarkan pemeriksaan dokter.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 118 kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain hanya dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain dan keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Apabila dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terminasi kehamilan berdasarkan indikasi perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain tidak dapat dilakukan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan aborsi diatur dalam Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Pelayanan aborsi yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kemudian ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 120 sebagai berikut:

- (1) Pelayanan aborsi diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan dan keputusan dalam melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi ke daruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.
- (3) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi ke daruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lain.¹⁰⁸

Dengan ketentuan tersebut, maka tindakan aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki izin untuk itu, misal dukun bayi, karena yang dapat melakukan tindakan aborsi adalah tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. Pelayanan aborsi juga hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang sesuai standar Menteri.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk melakukan aborsi berdasarkan indikasi ke daruratan medis atau indikasi korban perkosaan terdapat dalam Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban tindak pidana perkosaan.
- (2) Pengecualian persetujuan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

¹⁰⁸ Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- (3) Dalam hal pelaksanaan pelayanan aborsi dilakukan pada orang yang dianggap tidak cakap dalam mengambil keputusan, persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga lainnya.¹⁰⁹

Pelayanan aborsi bagi perempuan hamil yang terindikasi kedaruratan medis harus dilakukan berdasarkan persetujuan suami, kecuali aborsi yang dilakukan korban tindak pidana perkosaan atau korban tindak pidana kekerasan lain yang menyebabkan kehamilan. Persetujuan untuk dilakukan aborsi juga dapat dilakukan oleh keluarga lainnya apabila pelayanan aborsi dilakukan pada orang yang dianggap tidak cakap dalam mengambil keputusan.

Dalam Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 pelayanan tindakan aborsi harus diberikan pendampingan berupa konseling sebelum dan sesudah aborsi yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan/atau tenaga lainnya. Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yang menjadikan dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan keterampilan untuk itu sebagai konselor. Ketentuan lebih lanjut mengenai korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang memutuskan membatalkan keinginan aborsi terdapat dalam Pasal 124 PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan memutuskan untuk membatalkan keinginan melakukan aborsi setelah mendapatkan pendampingan dan konseling, korban diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.
- (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan berhak diasuh oleh ibu dan/atau keluarganya.

¹⁰⁹ Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- (3) Dalam hal ibu dan/atau keluarga tidak dapat melakukan pengasuhan, anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁰

Dengan ketentuan tersebut, terdapat jaminan perlindungan terhadap ibu korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dan anak dari korban untuk mendapat pendampingan dan pengasuhan yang layak dari negara.



¹¹⁰ Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

BAB IV

TINJAUAN HAM DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP TINDAKAN ABORSI DALAM DINAMIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Analisis Dinamika Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindakan Aborsi di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia

Hukum memiliki peranan penting guna melindungi dan melestarikan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut, yakni ketertiban umum dan ketenteraman. Terdapat fungsi dalam hukum, yakni fungsi manfaat, fungsi keadilan, dan fungsi keadilan umum. Idealnya, hukum harus mengakomodasi tiga fungsi tersebut sebab hakikat hukum bertumpu pada gagasan keadilan dan kekuatan moral.¹¹¹ Pada hakikatnya fungsi tersebut memberikan perlindungan terhadap setiap orang atau warga negara di berbagai bidang kehidupan. Sebagai alat untuk rekayasa, hukum memerlukan adanya undang-undang yang berhubungan dengan penyelesaian persoalan medis atau kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan melalui berbagai pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara terarah, terpadu, serta berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat. Pelayanan kesehatan harus adil, merata, bermutu, aman, dan terjangkau oleh berbagai lapisan

¹¹¹ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 942, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43191>, diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 10.39 WIB

masyarakat. *World Health Organization* mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi yang mencakup keseluruhan aspek yakni aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan begitu penting bagi suatu bangsa demi mencapai perdamaian dan keamanan dan membutuhkan kerja sama seluruh pihak.¹¹²

Dalam dunia pelayanan kesehatan, terdapat dua pihak yang menginginkan adanya kepastian hukum. Kedua golongan tersebut ialah penerima dan pemberi layanan kesehatan. Golongan pertama yaitu penerima layanan kesehatan (*health receiver*) yang terdiri dari pasien dan orang-orang yang ingin meningkatkan dan memelihara kesehatannya. Kepastian hukum bagi golongan ini adalah adanya sertifikat atau surat izin praktik dokter. Sedangkan perlindungan hukum yang terdapat dalam kelompok ini adalah adanya ketentuan hukum perdata yang memberikan jaminan ganti kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Golongan kedua adalah pemberi layanan kesehatan (*health provider*), yaitu para tenaga medis, dokter, perawat, apoteker, bidan, ahli gizi, analis atau laboran, dan lain sebagainya.¹¹³

Ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi agar dapat menjamin kepastian hukum, diantaranya peraturan hukum yang abstrak, memiliki arti sebagai peraturan hukum dan bukan ketetapan, kedudukan hukumnya juga harus jelas, mengatur secara terperinci, serta terikat dengan tenaga kesehatan, dan yang

¹¹² Muhammad Asrul Maulana, dan Java Putri Avrillina, “Kesehatan Sebagai Hak Asasi: Perspektif Filosofis Tentang Hukum Kesehatan”, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 47, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/2075>, diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 11.20 WIB

¹¹³ Noviriska, dan Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 7-8

terakhir melarang adanya perbuatan yang sewenang-wenang dari berbagai pihak.¹¹⁴

Pada intinya, tujuan hukum kesehatan adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Tujuan ini tidak banyak menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri. Sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya undang-undang lazimnya dibentuk dengan berlandaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sama halnya dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-undang ini dibentuk atas latar belakang berikut:

- a. bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia.
- b. bahwa tiap kegiatan dengan upaya meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa untuk pembangunan nasional dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik.
- c. bahwa tiap hal yang menyebabkan adanya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar untuk negara, dan juga tiap upaya peningkatan derajat kesehatan warga negara berarti pula investasi bagi pembangunan negara.

¹¹⁴ Dara Manista Harwika, dkk, "Jaminan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tenaga Kesehatan di Indonesia", *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 8, <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/8>, diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 11.44 WIB

d. bahwa tiap upaya pembangunan harus dilandasi atas wawasan kesehatan dengan artian pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan warga negara dan merupakan tanggung jawab semua pihak.¹¹⁵

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kesehatan merupakan suatu hak asasi bagi tiap manusia. Salah satunya berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan. Aborsi termasuk ke dalam masalah kesehatan reproduksi yang legalitasnya diakui oleh hukum internasional sebagai suatu hak asasi. Dalam pandangan liberal, perempuan memiliki hak penuh atas dirinya sendiri, termasuk mempertahankan atau menggugurkan janin yang ada di dalam tubuhnya. Hak aborsi dapat ditemukan di *African Women's Protocol* yang diadopsi pada tanggal 11 Juli 2003 oleh Union Afrika. Isi protokol yang menjelaskan mengenai hak aborsi terdapat pada Pasal 14 Ayat (2) yang menyatakan:

*States Parties shall take all appropriate measures to protect the reproductive rights of women by authorising medical abortion in cases of sexual assault, rape, incest, and where the continued pregnancy endangers the mental and physical health of the mother or the life of the mother or the fetus.*¹¹⁶

Hak perempuan untuk melakukan aborsi juga dikeluarkan oleh *Parliamentary Assembly of the Council of Europe* pada tanggal 16 April 2008 yang mewakili 47 negara bagian Eropa. Mayoritas anggota Parlemen mengadopsi laporan yang dikeluarkan *Committee on Equal Opportunities for Women and Men* dengan judul *Access to Safe and Legal Abortion in Europe*. Laporan tersebut

¹¹⁵ A. Kahar Maranjaya, "Ketentuan Tentang Jeratan Hukum Terhadap Orang Maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Medika Hutama*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 123, <https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/40>, diakses pada tanggal 27 November 2024, pukul 11.27 WIB

¹¹⁶ Pasal 14 Ayat (2)c, The African Women's Protocol 2003

mengundang negara-negara di Eropa untuk mendekriminalisasi aborsi dalam batasan kehamilan yang wajar, menjamin perempuan mendapatkan akses aborsi yang aman dan legal, mencabut pembatasan yang menghambat akses terhadap tindakan aborsi yang aman serta legal, mengadopsi kebijakan yang tepat mengenai hak-hak kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual termasuk akses mendapat alat kontrasepsi dengan biaya yang wajar.¹¹⁷

Kemudian di dalam *General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa, “*States parties must provide safe, legal, and effective access to abortion where the life and health of the pregnant woman or girl is at risk, or where carrying a pregnancy to term would cause the pregnant woman or girl substantial pain or suffering, most notably where the pregnancy is the result of rape or incest or where the pregnancy is not viable*”.¹¹⁸

Negara anggota kovenan ini harus menyediakan akses aborsi yang aman dan legal untuk perempuan hamil yang berada dalam bahaya atau kehamilan yang membuat perempuan merasakan sakit atau penderitaan tak terduga, terutama terhadap korban perkosaan atau incest. Sebagai tambahan, negara anggota juga harus merevisi undang-undang mereka untuk memastikan agar perempuan hamil tidak perlu melakukan aborsi yang tidak aman dan mendekriminalisasi tindakan aborsi yang sesuai batasan.

¹¹⁷ Parliamentary Assembly, “Access to Safe and Legal Abortion in Europe”, <https://assembly.coe.int>, diakses pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 22.36 WIB

¹¹⁸ General Comment No. 36 on Article 6: right to life, International Covenant on Civil and Political Rights

Selain itu, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) secara khusus mendukung hak asasi wanita dalam melakukan tindakan aborsi, yaitu terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa negara anggota harus mengambil tindakan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di bidang pelayanan kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan keluarga berencana.¹¹⁹ Komite CEDAW memberi perintah untuk menerapkan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Sebagai contoh penolakan prosedur medis yang hanya dibutuhkan oleh perempuan seperti tindakan aborsi dikategorikan sebagai diskriminasi kelamin.

Selanjutnya pada Pasal 14 Ayat (2) huruf a dan huruf b menyebutkan bahwa negara anggota harus mengambil tindakan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan atas dasar kesetaraan terhadap laki-laki agar dapat berpartisipasi dan menerima manfaat dari pengembangan di daerah atas akses pelayanan dan fasilitas kesehatan, termasuk mendapat informasi, konseling mengenai keluarga berencana. Secara implisit terdapat jaminan terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang dijelaskan dalam kalimat keluarga berencana.

Dalam *Article 12 (1) of The Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* (CESCR) menyebutkan bahwa negara anggota dalam kovenan mengakui hak tiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai mengenai kesehatan fisik dan mental. Pasal tersebut mengonfirmasi dengan tegas hak

¹¹⁹ Pasal 12 Ayat (1) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*

perempuan atas kesehatan. Badan pengawas dalam perjanjian tersebut menafsirkan dan juga menerapkan hak tersebut dalam konteks tindakan aborsi.

Menurut data yang dihimpun *The Center for Reproductive Rights*, sebanyak 34% (662 juta) wanita dengan usia produktif hidup di 77 negara yang mengizinkan aborsi berdasarkan permintaan, 23% (457 juta) wanita hidup di 12 negara yang mengizinkan aborsi berdasarkan alasan sosial dan ekonomi, 12% (226 juta) wanita hidup di 47 negara yang mengizinkan aborsi berdasarkan alasan kesehatan termasuk korban perkosaan atau inses, 20% (416 juta) wanita hidup di 44 negara yang mengizinkan aborsi berdasarkan alasan menyelamatkan nyawa perempuan hamil, dan 6% (111 juta) wanita hidup di 21 negara yang melarang aborsi dengan alasan apapun.¹²⁰ Berdasarkan teori utilitarianisme dimana tolok ukur untuk menguji suatu kebijakan melanggar HAM atau tidak adalah dengan prinsip utilitas, maka dapat dikatakan bahwa tindakan aborsi di sebagian besar negara bukanlah merupakan pelanggaran HAM melainkan suatu hak yang dimiliki perempuan. Aborsi yang dilegalkan diantaranya berdasarkan alasan menyelamatkan nyawa perempuan hamil, alasan kesehatan, serta alasan sosial dan ekonomi.

Di Indonesia, pengaturan hak asasi manusia mengenai tindakan aborsi dalam hukum nasional memiliki dua pandangan yang bertolak belakang, yaitu terdapat kubu pembela hak perempuan hamil dan kubu pembela hak janin. Kubu pembela hak janin mendasarkan pandangannya pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang

¹²⁰ The Center for Reproductive Rights, <https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 22.01

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana disebutkan bahwa setiap anak sejak masih berada di dalam kandungan berhak untuk hidup atau mempertahankan hidupnya. Janin sejak dalam kandungan memiliki hak untuk hidup atau mempertahankan hidupnya dan harus dihormati oleh manusia.

Ketentuan pelarangan aborsi juga terdapat dalam undang-undang perlindungan anak pada Pasal 45 yang menyatakan orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab menjaga kesehatan anak serta merawat anak sejak dalam kandungan. Lalu dipertegas lagi dalam Pasal 45A yang menyatakan pelarangan tindakan aborsi terhadap anak yang masih di dalam kandungan kecuali memiliki alasan dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dengan demikian, menurut pasal tersebut aborsi merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM. Hal tersebut dikategorikan sebagai upaya menghalangi kehidupan anak yang masih berada dalam kandungan dengan sengaja melenyapkannya. Dikatakan sebagai pelanggaran HAM apabila perbuatan seseorang atau kelompok orang membuat hak asasi manusia seseorang dicabut baik disengaja, tidak sengaja, atau karena kelalaian. Tindakan aborsi berarti membunuh kehidupan calon anak sehingga dikatakan sebagai pelanggaran HAM karena bertentangan dengan Pasal 53 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.¹²¹

¹²¹ Budiyanto, dan Siti Ngainnur Rohmah, “Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i, Vol. 7, No. 9, 2020, hlm. 808-809, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/16593>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 00.07 WIB

Menurut prinsip *legitime defense* atau pembelaan diri yang sah, tindakan aborsi dapat dibenarkan. Dalam kasus kehamilan yang membahayakan perempuan hamil atau janin, praktik aborsi dapat dilakukan dan tidak termasuk ke dalam pelanggaran HAM karena telah menghilangkan nyawa janin. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi darurat yang apabila tindakan aborsi tidak dilakukan maka akan membahayakan nyawa perempuan hamil. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aborsi dengan tujuan sengaja menghilangkan nyawa janin yang disebut sebagai *abortus provocatus criminalis* merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM. Sedangkan aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa perempuan hamil yang disebut *abortus provocatus therapeutics* tidak dapat dikategorikan melanggar HAM.¹²²

Di Indonesia, regulasi mengenai ketentuan aborsi mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Semula ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam ketentuan ini, aborsi pada dasarnya dilarang dan merupakan perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu milyar berdasarkan Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009. Aborsi dikecualikan sebagai tindak pidana berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan indikasi korban perkosaan dengan usia kehamilan yang

¹²² Salma Agustina, dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Perspektif Hak Asasi Manusia dan Landasan Yuridis Terkait Praktik Abortus Provocatus di Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 4, Issue 3, 2023, hlm. 132, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 13.08 WIB

diperbolehkan dilakukan tindakan tidak lebih dari 40 hari atau sebelum 6 minggu, kecuali indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa perempuan hamil.

Ketentuan tersebut mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Aborsi masih dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai hukuman pidana kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan indikasi korban perkosaan atau kekerasan seksual lain. Akan tetapi yang membedakan dengan undang-undang sebelumnya adalah pereduksian ancaman pidana, dari yang semula maksimal 10 tahun dan denda 1 milyar menjadi maksimal 4 tahun dan tanpa denda. Usia kehamilan yang diperbolehkan dilakukan tindakan aborsi juga bertambah, dari yang semula sebelum usia 6 minggu menjadi tidak lebih dari 14 minggu.

Belum ditemukan alasan mengenai perubahan terkait ancaman pidana perempuan yang melakukan aborsi ilegal di KUHP baru, baik dari naskah akademik maupun forum lain. Akan tetapi, apabila dilihat dari konsekuensi ppidanaan, negara membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku di lapas. Aborsi dari kehamilan tidak diinginkan akan tetap dilakukan dengan atau tanpa adanya aturan mengenai tindakan aborsi. Apabila aborsi ilegal dilakukan oleh 1.526.800 perempuan di

Indonesia setiap tahunnya, maka negara membutuhkan setidaknya Rp. 8.359.230.000.000 dengan asumsi biaya hidup sebesar Rp. 15.000 per hari.¹²³

Selanjutnya terkait perubahan kebijakan atas usia kehamilan yang diperbolehkan dilakukan aborsi legal dan aman ini didasari atas rekomendasi organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*). WHO juga merekomendasikan supaya tindakan aborsi dilakukan oleh pelayanan medis primer serta didampingi oleh tenaga medis ahli. Ketentuan sebelumnya yang membatasi usia kehamilan hanya 40 hari atau sebelum 6 minggu dirasa terlalu singkat mengingat tindak pidana perkosaan juga mengacu pada prosedur hukum dalam sistem peradilan pidana yang membutuhkan waktu lama dari proses pra penuntutan hingga persidangan di pengadilan. Secara medis, untuk menentukan status seseorang hamil atau tidak tidak dapat dideteksi dalam batas waktu maksimal 6 minggu, yang artinya terdapat potensi kehamilan belum bisa dideteksi dalam waktu 6 minggu.¹²⁴ Dengan perubahan atau dinamika tersebut, memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap korban perkosaan karena rentang waktu untuk dilakukan pemeriksaan atau prosedur tindakan pra aborsi menjadi sedikit lebih panjang.

Perubahan lain terdapat pada syarat dapat dilakukannya aborsi legal dan aman bagi korban perkosaan atau kekerasan seksual lain. Pada Pasal 34 Ayat (2) PP

¹²³ Lilis Lisnawati, dkk, "Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia", *DEVIANCE: Jurnal Kriminologi*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 26, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/869>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025, pukul 22.40

¹²⁴ Dinda Fefty Miranda Putri, dkk, "Reformulasi Peraturan Aborsi: Studi Tentang Rasio Legis dan Ius Constituendum", *Rechtsidee*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 10-11, <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/799>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025, pukul 23.03

Nomor 61 Tahun 2014, kehamilan akibat perkosaan dibuktikan dengan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Sementara itu pada Pasal 118 PP Nomor 28 Tahun 2024, kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan keterangan penyidik. Perubahan tersebut menempatkan penyidik sebagai satu-satunya pihak yang dapat memberikan keterangan mengenai dugaan adanya perkosaan. Sedangkan merujuk pada Pasal 39 UU TPKS, pelaporan kekerasan seksual dapat dilaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.¹²⁵ Aborsi akan semakin aman apabila dilakukan di usia kehamilan lebih awal. Oleh karena itu, sudah seharusnya surat keterangan dugaan perkosaan diperoleh dengan cepat, tidak hanya diterbitkan oleh pihak kepolisian saja.

Dinamika perubahan tersebut tentunya tidak terlepas dari perkembangan isu aborsi di kancah global dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di berbagai negara. Terdapat empat pola penekanan isu terhadap tindakan aborsi yang dikedepankan. Pertama, isu perlindungan terhadap kehidupan baik perempuan hamil maupun janin, terutama kehidupan perempuan. Kedua, isu perlindungan terhadap kehidupan perempuan terutama terhadap kesehatan mental perempuan. Ketiga, isu perlindungan terhadap perempuan dengan kebebasan melakukan tindakan aborsi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Keempat, isu kebebasan

¹²⁵ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

sepenuhnya pada perempuan untuk melakukan tindakan aborsi.¹²⁶ Regulasi terkait aborsi di Indonesia mengadopsi dua pola di atas, yaitu perlindungan terhadap kesehatan fisik serta mental perempuan. Dapat disimpulkan bahwa tindakan aborsi di Indonesia merupakan pelanggaran HAM kecuali aborsi yang dilakukan berdasarkan pada prosedur dan pertimbangan medis dan aborsi dengan indikasi korban perkosaan atau kekerasan seksual lain.

Berdasarkan teori positivisme, tindakan aborsi di Indonesia juga bukan merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM. Hal ini didasarkan dengan adanya hukum positif yang mengatur mengenai ketentuan aborsi, antara lain UU Nomor 36 Tahun 2009, PP Nomor 61 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 17 Tahun 2023, dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Dapat disimpulkan bahwa tindakan aborsi termasuk ke dalam hak perempuan atas reproduksinya yang dilindungi dalam hukum positif. Namun hak tersebut juga bersinggungan dengan hak yang terdapat pada janin. Tindakan aborsi dikatakan sebagai sesuatu yang melanggar HAM apabila aborsi dilakukan dengan sengaja merampas hak hidup janin tanpa alasan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaliknya, aborsi dikatakan sebagai hak perempuan ketika terdapat alasan yang membenarkan seperti kehamilan yang membahayakan ibu hamil atau janin dan kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual lain.

¹²⁶ Lilis Lisnawati, dkk, "Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia", 32.

B. Analisis Dinamika Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindakan Aborsi di Indonesia Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Dalam hukum Islam, salah satu pembahasan yang cukup fundamental adalah mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* karena merupakan sesuatu yang penting yang dijadikan sebagai tolak ukur para mujtahid dalam melakukan ijtihad. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pada perwujudan dan pemeliharaan kemaslahatan umat manusia. Sehingga menjadi pondasi hukum yang tak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam. Tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* meliputi tujuan yang bersifat universal dan partikular. Tujuan yang sifatnya universal yaitu seperti mendahulukan maslahat dan menolak mafsadat. Sementara tujuan yang sifatnya partikular yaitu tujuan yang berkaitan dengan hukum lebih khusus seperti hukum keluarga, hukum zakat, dan lainnya.¹²⁷

Maqāṣid al-syarī'ah kontemporer menurut Jasser Auda mengalami perubahan konstruksi, yaitu dari yang sifatnya penjagaan atau perlindungan menjadi pelestarian dan pengembangan, serta kebebasan. *Hifẓ ad-din* dapat dijabarkan lebih luas menjadi memberikan kebebasan dan penghormatan terhadap keyakinan tiap orang. *Hifẓ al-nafs* dapat dijabarkan lebih luas menjadi perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia. *Hifẓ al-mal* dapat dijabarkan lebih luas menjadi pengembangan ekonomi serta pemerataan tingkat kesejahteraan. *Hifẓ al-'aql* dapat dijabarkan lebih luas menjadi pengembangan

¹²⁷ Hilda Fentiningrum, "Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi", *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 73-74, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2607>, diakses pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.47 WIB

pola pikir dan penelitian ilmiah. Kemudian *hifz an-nasl* dapat dijabarkan lebih luas menjadi kepedulian serta pengembangan peran institusi keluarga.

Pengembangan *maqāṣid* ini tidak terlepas dari kondisi kemanusiaan umat muslim yang dewasa ini memprihatinkan sehingga perlu adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama terhadap *maqāṣid* itu sendiri. Apabila *maqāṣid* klasik sifatnya adalah sebagai usaha pencegahan, maka *maqāṣid* kontemporer menurut Jasser Auda sifatnya lebih ke pengembangan dan perlindungan HAM. Hal ini sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan yang terjadi oleh umat Islam dewasa ini. Lalu apabila *maqāṣid* klasik sifatnya individual, maka *maqāṣid* kontemporer sifatnya lebih mengedepankan terhadap aspek sosial dan kemasyarakatan.¹²⁸

Hukum Islam harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan kaidah-kaidah hukum Islam yang sudah ada. Jasser Auda tidak mengabaikan atau menolak *maqāṣid al-syarī'ah* klasik, akan tetapi mengkritik serta mengembangkannya menjadi *maqāṣid* yang bersifat lebih universal, humanis, holistik, dan sistematis yang esensinya memuat *maqāṣid al-syarī'ah* klasik tetapi juga mengedepankan aspek kontemporer yang dianggap lebih baik. Pandangan Jasser Auda ini berdasarkan kaidah ushul fiqih yang telah dikenal luas umat Islam, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: “Mengambil (pemikiran) yang baru yang lebih baik, namun tetap menjaga (pemikiran) terdahulu yang baik.”¹²⁹

¹²⁸ Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, 173

¹²⁹ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, 174.

Tindakan aborsi dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah* tergolong ke dalam pembahasan terkait *ḥifẓ al-nafs* atau menjaga jiwa raga dan termasuk ke dalam tingkatan primer (*darūriyyāt*). Jaminan perlindungan terhadap jiwa raga meliputi keselamatan nyawa, tubuh, kehormatan, dan juga kemanusiaan. Persoalan tersebut tidak bisa dikurangi oleh sesuatu maupun keadaan apapun. Hak untuk hidup ialah hak yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat. Menjaga dan melindungi jiwa raga merupakan suatu hal yang penting yang harus diperhatikan setelah menjaga agama.

Dalam membahas persoalan aborsi, mayoritas ulama sepakat melarang pengguguran kandungan setelah 120 hari atau bulan keempat karena pada saat itu ruh telah ditiupkan kepada janin. Tindakan pengguguran atau aborsi yang dilakukan setelah 120 hari digolongkan sebagai suatu tindak pidana pembunuhan karena janin telah sempurna wujudnya sebagai manusia.¹³⁰ Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* mengenai pengguguran kandungan di usia kehamilan sebelum mencapai 120 hari.

Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan pengguguran kandungan sebelum usia 4 bulan atau 120 hari karena janin belum ditiupkan ruh. Tindakan aborsi yang dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 4 bulan hukumnya makruh apabila terdapat *uẓur* atau halangan. Sedangkan aborsi yang dilakukan tanpa adanya halangan maka perbuatan tersebut termasuk dosa. Berbeda dengan pendapat

¹³⁰ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1978), hlm. 195

sebagian ulama Malikiyah yang mengharamkan tindakan aborsi sejak terjadinya konsepsi, meskipun ada beberapa ulama yang menganggapnya mubah.¹³¹

Sementara itu, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat aborsi yang dilakukan pada usia kehamilan sebelum 40 hari hukumnya makruh. Apabila usia kehamilan lebih dari 4 bulan atau 120 hari, maka hukum aborsi adalah diharamkan. Mazhab Hanabilah sependapat dengan sebagian ulama Hanafiyah yang membolehkan aborsi ketika usia kehamilan belum mencapai 4 bulan atau 120 hari karena belum ditiupkan ruh. Apabila tindakan aborsi dilakukan dengan usia kehamilan lebih dari 4 bulan, maka hukumnya adalah haram.¹³²

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan para ulama mengenai tindakan aborsi yang dilakukan sebelum dan setelah ditiupkannya ruh disebabkan perbedaan penafsiran dalil yang digunakan. Sebagian ulama yang membolehkan aborsi sebelum usia kehamilan 120 hari dan mengharamkan aborsi yang dilakukan di usia kehamilan lebih dari 120 hari didasarkan pada alasan janin sebelum 120 hari belum ditiupkan nyawa (*nafkh al-ruh*), kecuali sebagian ulama Malikiyah yang melarang secara mutlak aborsi sejak masa pembuahan. Pendapat yang mengharamkan tindakan aborsi ini berdasarkan dalil yang melarang secara tegas membunuh, baik terhadap anak-anak maupun orang dewasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Isra' Ayat 31 dan 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلُقُوا ۗ تَحْسُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

¹³¹ Aroma Elmina Martha, dan Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, 71.

¹³² Aroma Elmina Martha, dan Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, 72.

Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan kamu juga. Membunuh anak sungguh dosa yang amat besar.” (Q.S Al-Isra’ : 31)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا ۗ فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Jangan kamu membunuh seseorang yang dilarang oleh Allah, kecuali dengan tegaknya haq. Barangsiapa yang membunuh secara zalim, Kami beri kuasa kepada ahli warisnya untuk menuntut. Namun jangan kamu berlebihan dalam menuntut balas pembunuhan, ia sungguh berhak mendapat pertolongan.” (Q.S Al-Isra’ : 33)

Meskipun para *fugaha* melandaskan pandangannya pada dalil diatas yang melarang aborsi, namun terhadap kondisi tertentu tindakan aborsi diperbolehkan. Seperti ketika dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu hamil atau janin. Aborsi yang pada mulanya diharamkan diperbolehkan dengan alasan darurat. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan kebolehan untuk melakukan hal yang haram apabila dalam kondisi darurat.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang atau diharamkan”¹³³

Hukum aborsi meskipun dilarang dan menyebabkan kemudaratan, khususnya atas kematian janin atau calon bayi, namun menyelamatkan nyawa ibu hamil lebih diutamakan karena sang ibu telah memiliki eksistensi di dunia dan telah memiliki tanggung jawab di hidupnya. Pertimbangan akan kemudaratan lain yang

¹³³ Jalāluddīn Abd, dan Ar-Rahmān as-Suyūṭī, *Al-Asyḃāah wa an-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū'i asy-Syāfi'iyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1983), hlm. 84

ditimbulkan apabila ibu hamil meninggal haruslah diutamakan. Ketika aborsi yang dilakukan bertentangan terhadap dua hal yang memberikan mafsadat atau mudarat, maka lebih baik mengutamakan mudarat yang lebih kecil dari yang besar. Ketentuan ini didukung kaidah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان زوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua mafsadat yang bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudaratnya lebih besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan.”¹³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya aborsi dilarang dalam hukum Islam. Namun di kondisi tertentu seperti kehamilan yang membahayakan ibu hamil apabila kehamilan diteruskan, maka diperbolehkan dilakukan tindakan aborsi. Hak hidup perempuan hamil harus diutamakan karena perempuan tersebut telah memiliki eksistensi dan tanggung jawab di dunia. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yaitu menjaga jiwa raga (*hifz al-nafs*). Harus dipahami bahwa tindakan aborsi merupakan solusi terakhir yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa perempuan hamil, bukan membunuh janin. Meskipun sama-sama menyebabkan kemudatan, akan tetapi mudarat kematian janin lebih kecil dibanding mudarat kematian ibu hamil.

Argumentasi di atas juga dapat diterapkan terhadap aborsi kehamilan akibat korban perkosaan dan aborsi eugenetik atau aborsi untuk menghindari bayi cacat atau bayi yang memiliki penyakit genetik. Apabila aborsi yang dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil dikategorikan sebagai darurat,

¹³⁴ Jalāluddīn Abd, dan Ar-Rahmān as-Suyūṭī, *Al-Asyḃāah wa an-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū'i asy-Syāfi'iyah*, 87.

maka aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dan aborsi eugenetik dikategorikan sebagai hajat. Hajat berada di posisi lebih rendah dari darurat, akan tetapi harus tetap diutamakan dikarenakan terdapat syarat tertentu.¹³⁵

Kehamilan akibat korban perkosaan memiliki dampak yang negatif terhadap perempuan hamil. Hal tersebut memperparah kondisi psikis korban yang mengalami trauma berat akan peristiwa perkosaan yang dialaminya. Trauma tersebut akan berdampak buruk pada janin yang dikandung. Oleh sebab itu, mayoritas perempuan korban perkosaan akan mengalami reaksi penolakan terhadap janin yang dikandungnya. Selain itu, membesarkan anak hasil perkosaan memberikan beban psikologis bagi korban dikarenakan stigma negatif yang berkembang di masyarakat. Apabila kehamilan diteruskan, anak dari hasil kehamilan tersebut juga tidak memiliki kepastian mengenai statusnya, baik dari perspektif agama maupun hukum.

Aborsi eugenetik merupakan aborsi yang dilakukan ketika janin terdeteksi mengalami kelainan genetik yang menyebabkan bayi yang lahir memiliki penyakit yang sulit disembuhkan. Memiliki keturunan dengan kondisi fisik yang normal, sehat secara jasmani dan intelektual, merupakan keinginan setiap orang. Seseorang yang mengidap penyakit atau kelainan genetik akan mengalami penderitaan di sepanjang hidupnya dan memberikan beban terhadap keluarga

¹³⁵ Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP No. 61 Tahun 2014", *AHKAM*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 89, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/420>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024, pukul 15.38 WIB

ataupun lingkungan sekitar. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah*.¹³⁶

Kebolehan aborsi atas indikasi medis dan indikasi korban perkosaan atau kekerasan seksual lain juga terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding Rahim ibu (nidasi)
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Sedangkan hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter
 - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

¹³⁶ Harfiah Rahman, dkk, "Konsep Eugenetika Sebagai Alasan Aborsi Menurut Perspektif Hukum Islam", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 134, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/7020>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024, pukul 16.08 WIB

- 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Kaidah fiqih yang digunakan dalam ketentuan aborsi dengan indikasi korban perkosaan dan aborsi eugenetik yakni:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: “Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat”.¹³⁷

Di Indonesia, aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Sebelumnya ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi yang diperbolehkan dalam ketentuan ini adalah aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau indikasi korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Indikasi kedaruratan medis diantaranya adalah kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu atau kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang

¹³⁷ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005

tidak dapat diperbaiki sehingga calon bayi tersebut tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.

Ketentuan di atas sejalan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda mengenai prinsip kemenyeluruhan (*wholeness*) dan multidimensional dimana untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai aborsi harus dilihat dari berbagai perspektif atau pendekatan. Dalam hal ini, pendekatan yang diambil dalam ketentuan aborsi di Indonesia adalah berdasarkan pendekatan medis, etis, dan hukum HAM internasional. Aborsi tidak hanya dilihat dari perbuatan membunuh janin, tetapi juga berdasarkan pertimbangan kesehatan, baik fisik ataupun mental.

Sebagai produk kognitif, regulasi mengenai aborsi di Indonesia mengalami perkembangan. Semula tindakan aborsi hanya dapat dilakukan dengan usia kehamilan 40 hari atau tidak lebih dari 6 minggu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kemudian usia kehamilan untuk dilakukan aborsi yang diperbolehkan berdasarkan KUHP baru bertambah menjadi tidak lebih dari 14 minggu. Kriteria usia kehamilan yang diperbolehkan dilakukan aborsi yaitu tidak lebih dari 14 minggu dalam ketentuan hukum di Indonesia juga selaras dengan pandangan sebagian ulama yang mensyaratkan usia kehamilan tidak lebih dari 4 bulan atau 120 hari. Pertimbangan ini juga didasarkan pada pendekatan medis dimana kondisi janin yang belum diberi ruh dianggap sebagai benda mati dan merupakan bagian dari tubuh perempuan hamil. Namun perlu dipahami bahwa meskipun janin yang belum diberi ruh dianggap sebagai bagian tubuh perempuan, tidak diperbolehkan diperlakukan secara bebas.

Berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer menurut Jasser Auda yang mengedepankan universalitas, humanitas, dan holistik tanpa mengabaikan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah ada, maka dapat disimpulkan bahwa hukum aborsi adalah diperbolehkan dengan syarat terdapat *uẓur*, baik yang sifatnya darurat ataupun hajat. Tindakan aborsi ini berdasarkan tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah* dikategorikan sebagai penjagaan terhadap jiwa raga (*ḥifẓ al-nafs*).

Dengan demikian, menurut tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* ini, tindakan aborsi legal dan aman yang dijelaskan di atas telah sesuai dengan implementasi *ḥifẓ al-nafs* atau penjagaan terhadap jiwa perempuan hamil. Kendati hukum dasar aborsi adalah dilarang atau diharamkan, akan tetapi pada keadaan tertentu seperti kehamilan yang membahayakan nyawa perempuan hamil, kehamilan dengan janin yang memiliki cacat bawaan, dan kehamilan akibat korban perkosaan, layanan aborsi legal dan aman dapat ditempuh guna mengurangi dampak yang tidak diharapkan. Apabila diterapkan secara maksimal, hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu hamil dikarenakan tindakan aborsi yang tidak aman di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan hasil analisis penulis di atas mengenai hukum tindakan aborsi di Indonesia perspektif HAM dan *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya, hukum aborsi adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 463 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Ketentuan tersebut dikecualikan terhadap kehamilan akibat perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain serta berdasarkan indikasi kedaruratan medis sesuai dengan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sebelumnya ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan aturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Ketentuan tersebut mengalami dinamika atau perubahan diantaranya usia kehamilan yang diperbolehkan dilakukan aborsi berubah dari yang semula sebelum 6 minggu menjadi tidak lebih dari 14 minggu. Ketentuan pidana praktik aborsi ilegal juga direduksi serta terdapat penghapusan pasal terkait hukuman denda. Berdasarkan tinjauan hak asasi manusia, tindakan aborsi baik dengan ketentuan usia kehamilan sebelum 6 minggu dan sebelum 14 minggu termasuk ke dalam

pelanggaran HAM dan suatu hak asasi yang dimiliki perempuan. Dikatakan sebagai pelanggaran HAM ialah ketika aborsi sengaja dilakukan untuk membunuh nyawa janin tanpa alasan yang sah atau disebut juga sebagai *abortus provocatus criminalis*. Sedangkan aborsi yang dikatakan sebagai hak perempuan atas tubuhnya ialah ketika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa perempuan hamil atau *abortus provocatus therapeutics* serta membantu pemulihan korban perkosaan atau tindak kekerasan seksual lain. Ketentuan mengenai aborsi dalam peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan implementasi hak hidup dalam hukum hak asasi manusia.

2. Berdasarkan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, hukum dasar tindakan aborsi adalah diharamkan. Aborsi diperbolehkan dengan syarat memiliki *uzur*, baik darurat ataupun hajat. Kategori darurat adalah aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa perempuan hamil, sementara kategori hajat adalah aborsi eugenetik atau terminasi kehamilan terhadap janin dengan cacat bawaan, serta kehamilan akibat perkosaan atau tindak kekerasan seksual lain. Hal tersebut sesuai dengan penerapan terhadap prinsip penjagaan jiwa raga atau *ḥifz al-nafs* bagi perempuan hamil. Dengan demikian, ketentuan aborsi yang ada di Indonesia telah sesuai dengan implementasi perlindungan jiwa yang kemudian dielaborasi menjadi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer menurut Jasser Auda. Ketentuan tersebut layak didukung secara optimal untuk mengurangi risiko kematian perempuan hamil yang terjadi akibat aborsi ilegal dan tidak aman.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis mengenai hukum tindakan aborsi di Indonesia perspektif HAM dan *maqāṣid al-syarī'ah*, maka penulis mengemukakan beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Kementerian Hukum dan HAM harus memberikan kejelasan terhadap penggunaan Pasal 251 Ayat (1) dan Pasal 409 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan menyebutkan bahwa pasal tersebut harus selaras dengan Pasal 463 Ayat (2) tentang kebaruan aturan tindakan aborsi serta perlunya kewenangan memberikan keterangan dugaan perkosaan tidak hanya diberikan penyidik, tetapi juga lembaga lain sesuai ketentuan UU TPKS.
2. Agar implementasi tindakan aborsi dapat berjalan secara optimal, diperlukan tokoh-tokoh untuk menyuarakan perihal ketentuan aborsi bagi perempuan yang membutuhkan tindakan aborsi aman dan legal. Masyarakat, pemerintah, serta tenaga medis diharapkan dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam memberikan pemahaman mengenai tindakan aborsi aman dan legal yang semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/E-book:

- Sukri, Sri Suhandjati, dkk. *Ensiklopedi Islam dan Perempuan: Dari Aborsi hingga Misogini*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2014.
- Gunawan, Adi, dan Suhaimi. *Hukum Aborsi: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Purwokerto: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023.
- Martha, Aroma Elmina, dan Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Zaprul Khan, Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2020.
- Asmarawati, Tina. *Hukum dan Abortus*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2013.
- Renggong, Ruslan, dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Sharī'ah A Beginner's Guide*, terj. Anas S. Al Shaikh Ali. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Rahmadi, Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2022.
- Haryoko Sapto, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum)*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2020.
- Wahyuni, Candra. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Kediri: Strada Press, 2017.
- Putra, Muh. Yunan. *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

- Ekotama, Suryono, dkk. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2003.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim, dan Edwin Arifin. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010.
- K.M. Smith, Rhona, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit PUSHAM UII, 2008.
- Risnain, Muh., dan Sri Karyati. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2024.
- Susilo, Edi, dkk. *Maqashid Syariah Index (MSI) Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia: Buku Monograph*. Jepara: Unisnu Press, 2022.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Mursyid, Mursyid, dan Hadri Kusuma. *Menilai Kinerja Perbankan Syariah dengan Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2021.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019.
- Sutarno, Sutarno. *Hukum Kesehatan Kontemporer: Prinsip Perkembangan Kajian dan Permasalahan*. Yogyakarta: Deandra Publishing, 2019.
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Maryati, Maryati. *Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan di Masyarakat*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.

Noviriska, Noviriska, dan Dwi Atmoko. *Hukum Kesehatan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Qardhawi, Yusuf. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Beirut: Maktab al-Islami, 1978.

Abd, Jalāluddīn, dan Ar-Rahmān as-Suyūṭi. *Al-Asybāah wa an-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū'i asy-Syāfi'iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1983.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1981.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal/Skripsi:

Aswandi, Bobi, dan Kholis Roisah. "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 1, 2019, 132. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4286>.

Hakim, Lukman. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Hak Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18, No. 4, 2021, 875. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1847>.

Bearak, Jonathan. "Unintended Pregnancy and Abortion: What Does It Tell Us About Reproductive Health and Autonomy?". *The Lancet Global Health*. Vol. 8, Issue 9, 2020, E1106. [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(20\)30342-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30342-9/fulltext).

Ocviyanti, Dwiana, dan Maya Dorothea. "Aborsi di Indonesia". *Jurnal Indo Med Assoc*. Vol. 68, No. 6, 2018, 213. <https://mki-ojs.idionline.org/jurnal/article/view/56>.

Wijayati, Mufliha. "Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 1, 2015, 44. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/712/0>.

Triantono, Triantono, dan Muhammad Marizal. "Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Perspektif HAM dan Kepentingan Negara". *Volksgeist: Jurnal*

Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol. V, Issue I, 2022, 119.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/6399>.

Putra, Achmad Syahbana, dkk. "Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 15, No. 02, 2022, 15.
<https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/570/358>.

Hadi, Fikri. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, 183.
<http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/view/79>.

Firdawaty, Linda. "Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)". *Al-Adalah*, Vol. 14, No. 1, 2017, 119.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2930>.

Hutasoit, Tongon Fernando, dan Pan Lindawaty Suherman Sewu. "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia". *Syntax Literate*, Vol. 7, No. 12, 2022, 18355.
<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/view/10907>.

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, 2018, 103-114.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.

Firdawaty, Linda. "Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 14, No. 1, 2017, 127.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2930>.

Rohmawati, Rohmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP No. 61 Tahun 2014". *Jurnal Ahkam*. Vol. 3, No. 1, 2015, 90-91. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/420>.

Damayanti, Aviska Putri Wahyu. "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi oleh Anak di Bawah Umur". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2022.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17364/>.

Fitriani, Zahrotul. "Aborsi di Kalangan Remaja di Luar Pernikahan". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71352>.

- Mukaromah, Ahlul Janah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi (Studi Kasus di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/18520/>.
- Agustina, dkk. "Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. IV, No. 2. 2021, 105-106. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4076>.
- Budiarti, Dwi, dan Wakhidatus Sa'idah. "Tinjauan Yuridis Mengenai Aborsi dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Jurnal Yurijaya*. Vol. 3, No. 1, 2020, 90. https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/37.
- Rohidin, Rohidin. "Pengaturan Aborsi Korban Perkosaan Berbasis pada Prinsip Masalah". *Jurnal Pandecta*. Vol. 10, No. 2, 2015, 271. <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/4957>.
- Silalahi, Rumelda, dan Rasmita Luciana. "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009". *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII, No. 3, 2019, 1088-1089. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/367>.
- Imran, Zulfi. "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*. Vol. 7, No. 7, 2019, 29. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/488>.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol. 2, No. 3, 2014, 155. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/sps/article/view/167>.
- Elias, Medyline Agnes, dkk. "Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivistis Kemanusiaan". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 7, 2021, 647. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/660>.
- Busrizalti, Busrizalti. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Modern". *Yure Humano Journal*. Vol. 5, No. 1, 2021, 67. <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/92>
- Asy'ari, Asy'ari. "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights dan Islam", *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 1, No.1,2021,4. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/590>.

- Nursamsi, Dedy. "Instrumen dan Institusi Internasional Dalam Penegakan HAM". *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. II, No. 2, 2015, 429. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2389>.
- Yazdi, Mortheza Hairry, dkk. "Peran Hukum Internasional Dalam Hak Asasi Manusia". *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 3, 2024, 5. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/1915>.
- Jailani, Muhammad, dkk. "Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil dan Politik di Indonesia". *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 2, No. 2, 2021, 100. <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/45>.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia". *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. Vol. 1, No. 2, 2019, 120-123. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyana/article/view/211>.
- Siahaan, Ade Yulainy. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Atas Hak Perempuan di Indonesia". *Jurnal Darma Agung*. Vol. 29, No. 2, 2021, 196. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1060>.
- Haryanto, Tenang, dkk. "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8, No. 2, 2008, 137-140. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/54>.
- Syafi'ie, M. "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, 2012, 688. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/945>.
- Nurjalal, Nurjalal. "Analisis UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM". *Jurnal Pahlawan*. Vol. 1, No. 1, 2018, 33. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/553>.
- Kumarajati, Satya. "Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997/1998". *Lentera Hukum*. Vol. 5, Issue 1, 2018, 147-151. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/ejlh/article/view/6816>.
- Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Al-Qayyimah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2,

2019, 98-99.
<https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/654>.

<https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/654>

Sulaeman, Sulaeman. “Signifikansi Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*. Vol. 16, No. 1, 2018, 100.
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/524>.

Paryadi, Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”. *Jurnal Cross-border*. Vol. 4, No. 2, 2021, 208-210.
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>.

Hakim, Lukman, dan Akhmad Rudi Maswanto. “Maqasid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem”. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022, 25.
https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1253.

Deski, Ahmad. “Maqasid Syari’ah Menurut Abdul Wahab Khalaf”. *Jurnal Al-Furqan*. Vol. 7, No. 1, 2022, 210-211.
<https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/59>.

Islam, Mohammad Rasikhul. “Pembagian Maqashid al-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat)”. *Celestial Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024, 100-101.
<https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/523>.

Sarah, Siti, dan Nur Isyanto. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Kajian Teoritik dan Praktek”. *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2022, 86.
<https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/6>.

Suhaimi, Suhaimi, dkk. “Al-Maqashid Al-Syari’ah; Teori dan Implementasi”. *Sahaja: Jurnal Syariah and Humanities*. Vol. 2, Issue 1, 2023, 167.
<https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/13>.

Fauzan, Husni, dan Dzulkilfi Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur”. *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023, 109.
<https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/24639>.

Abidin, Zainal. “Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat”. *Mau’izhah: Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 13, No. 1, 2023, 129.
<https://ojs.stitsyekhburhanuddin.ac.id/index.php/mauizhah/article/view/146>.

Dalimunthe, Aldi Wijaya. “Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad”. *Jurnal Al-Nadhair*. Vol. 3, No. 1, 2024, 27.
<https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/45>.

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow". *AL-FIKR*. Vol. 22, No. 1, 2020, 8. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>.
- Supardi, Supardi, dan Abdur Rokhim. "Menafsir Ulang Konsep Hifz Ad-Din Dalam Konteks Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*. Vol. 10, No. 1, 2021, 97-98. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/raushanfikr/article/view/4922>.
- Azhari, Muhammad Iqbal. "Maqashid Al-Syari'ah: Pendekatan Substansial Dalam Memahami Semangat Nash". *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. XV, No. 1, 2020, 115-116, <https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/34>.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga". *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 5, No. 2, 2020, 158. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/1404>.
- Solikin, Agus, dkk. "Hifz Al-Aql dan Penerapan Open-Ended Question dalam Materi Konsep Arah Kiblat Pada Mata Kuliah Matematika Astronomi". *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 12, No. 2, 2023, 1357. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/3243>.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah". *Al-Ahwal Al-Syakhsyah: IAI Al-Qolam Maqashid*, Vol. 3. No. 1, 2020, 5. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/286>.
- Solihah, Aima Mar'atus. "Tinjauan Masalah Hifz Al-Mal Terhadap Pelaksanaan Akad Kerja Sama Bagi Hasil di Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan". *ASCARYA: Islamic Science, Culture, and Social Studies*. Vol. 1, No. 1, 2021, 18. <https://journal.ascarya.or.id/index.php/iscs/article/view/2>.
- Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 4, No. 3, 2021, 942. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43191>.
- Maulana, Muhammad Asrul, dan Java Putri Avrillina. "Kesehatan Sebagai Hak Asasi: Perspektif Filosofis Tentang Hukum Kesehatan". *Journal of Contemporary Law Studies*. Vol. 2, No. 1, 2024, 47. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/2075>.

- Harwika, Dara Manista, dkk. "Jaminan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tenaga Kesehatan di Indonesia". *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1, No. 4, 2021, 8. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/8>.
- Kahar, Maranjaya A. "Ketentuan Tentang Jeratan Hukum Terhadap Orang Maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Jurnal Medika Hutama*. Vol. 1, No. 3, 2020, 123. <https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/40>.
- Sofiyullah, A.H. "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Aborsi di Indonesia Dengan Kebijakan Praktik Aborsi di Kanada". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Vol. 2, No. 3, 2024, 74. <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/3396>.
- Yulfianto, Ade, dan Fullah Jumaynah. "Melawan Kredo Aborsi: Gerakan Abortion is Not a Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 3, No. 2, 2016, 64-65. <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23536>.
- Saputra, Kurniawan Tri, dkk. "Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Jepang". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Vol. 4, No. 1, 2023, 99-100. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24164/15715>.
- Budiyanto, Budiyanto, dan Siti Ngainnur Rohmah. "Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. Vol. 7, No. 9, 2020, 808-809. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/16593>.
- Agustina, Salma, dan Handar Subhandi Bakhtiar. "Perspektif Hak Asasi Manusia dan Landasan Yuridis Terkait Praktik Abortus Provocatus di Indonesia". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 4, Issue 3, 2023, 132. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc>.
- Fentiningrum, Hilda. "Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi". *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*. Vol. 15, No. 1, 2021, 73-74. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2607>.
- Maulidi, Maulidi. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda". *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2015, 15-17. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2860>.

Rohmawati, Rohmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP N0. 61 Tahun 2014". *AHKAM*. Vol. 3, No. 1, 2015, 89. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/420>.

Rahman, Harfiah, dkk. "Konsep Eugenetika Sebagai Alasan Aborsi Menurut Perspektif Hukum Islam". *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 6, No. 2, 2024, 134. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/7020>.

Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia". *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 5, No. 4, 2021, 6-7. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/22026>.

Mayadah, Umyy. "Positivisme Auguste Comte". *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*. Vol. 2, No. 1, 2020, 2-3. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/paradigma/article/view/26576>.

Roza, Darmini, dan Gokma Toni Parlindungan. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia". *Lex Jurnalica*. Vol. 18, No. 1, 2021, 24. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4056>.

Tasnur, Irvan, dan Ajat Sudrajat. "Teori Kritis: Perkembangan dan Relevansinya Terhadap Problematika di Era Disrupsi". *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama, dan Kemanusiaan*. Vol. 6, No. 1, 2020, 50. <https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/article/view/5894/0>

Lisnawati, Lilis, dkk. "Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia". *DEVIANCE: Jurnal Kriminologi*. Vol. 3, No. 1, 2019, 32. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/869>

Putri, Dinda Fefty Miranda, dkk. "Reformulasi Peraturan Aborsi: Studi Tentang Rasio Legis dan Ius Constituendum". *Rechtsidee*. Vol. 10, No. 2, 2022, 10-11. <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/799>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Internet:

The Guttmacher. “Unintended Pregnancy and Abortion Rates”. www.guttmacher.org

BBC News Indonesia. “Roe vs Wade: Hak Aborsi di AS, mengapa terus-menerus memicu pro dan kontra?”. www.bbc.com

The Guttmacher. “Abortion Law Reform in Argentina: An Early Look at Implementation in Three Provinces”. www.guttmacher.org

Parliamentary Assembly. “Access to Safe and Legal Abortion in Europe”. <https://assembly.coe.int>

The Center for Reproductive Rights. “The World’s Abortion Laws”. www.reproductiverights.org



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Novia Ida Fariha
2. NIM : 2017303062
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 05 November 1999
4. Alamat Rumah : Panusupan, RT 07/RW 01, Kec. Cilongok
5. Nama Ayah : Jaiz Chumaidi
6. Nama Ibu : Siti Rochayati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 01 Panusupan, 2012
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 01 Ajibarang, 2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 01 Ajibarang, 2018
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Bidang Adminhum Koperasi KSM Purwokerto 2022

Purwokerto, 23 Desember 2024



Novia Ida Fariha
NIM. 2017303062